

**KEKERASAN ANAK (*CHILD ABUSE*) : STUDI PADA
KELUARGA TKW DI CILACAP**

SKRIPSI

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Sosiologi



Oleh:

ICHA SEPTI WAHIDATUNNISA

1606026007

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2023

NOTA PEMBIMBING

Hal : Persetujuan Naskah Naskah Skripsi

Kepada:

Yth. Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa proposal skripsi saudara/i:

Nama : Icha Septi Wahidatunnisa

NIM : 1606026007

Jurusan : Sosiologi

Judul Skripsi : Kekerasan Anak (*Child Abuse*) : Studi pada Keluarga TKW di Cilacap

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan pada seminar proposal. Demikian atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 13 juni 2023

Pembimbing I

Bidang Substansi Materi



Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum

Pembimbing II

Bidang Metodologi dan Tata Tulis



Nur Hasyim, M.A.

PENGESAHAN SKRIPSI

**KEKERASAN ANAK (*CHILD ABUSE*) : STUDI PADA KELUARGA TKW
DI CILACAP**

Disusun Oleh :

Icha Septi Wahidatunnisa


(1606026007)

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 26 Juni 2023
dan dinyatakan lulus.


Susunan Dewan Penguji


Sidang
Hasan, M.Ag
NIP. 197412122003121004


Sekretaris Sidang


Nur Hasyim, M.A.
NIP. 197303232016012901

Penguji


Akhriyadi Sofian, M.A.
NIP. 197910222016011901

Pembimbing I


Dr. Hj. Misbah Zulfah Elizabeth, M.Hum
NIP. 196201071999032001

Pembimbing II


Nur Hasyim, M.A.
NIP. 197303232016012901

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di UIN Walisongo Semarang maupun di perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 13 Juni 2023



Icha Septi Wahidatunnisa

NIM. 1606026007

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Puji syukur atas kehadiran Allah *subhanahu wa ta'ala*, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Kekerasan Anak (*Child Abuse*) : Studi pada Keluarga TKW di Cilacap**” dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tanpa kendala yang sangat berarti. Shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang merupakan suri tauladan bagi umat muslim. Adapun tujuan penyusunan laporan ini sebagai syarat untuk menempuh gelar Sarjana Sosial pada Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulisan skripsi ini dapat terlaksana sesuai dengan rencana dan tidak terdapat banyak kendala yang berarti tidak lepas dari adanya kerjasama dan dorongan dari beberapa pihak yang terkait, maka dari itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M. Ag., selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang serta selaku pembimbing pertama yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan petunjuk serta saran dalam penyusunan skripsi ini.
3. Dr. H. Mochamad Parmudi, M. Si., selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
4. Akhriyadi Sofian, M. A., selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi.
5. Nur Hasyim M. A., selaku Dosen Pembimbing kedua yang senantiasa memberikan nasehat dan saran, serta telah sabar membantu penulis dalam menyusun skripsi sampai penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, yang telah berbagi ilmu dan mengajarkan penulis tentang berbagai pengetahuan baru yang dapat membantu penulis dapat menyelesaikan Program Studi Sarjana Sosiologi.
7. Seluruh staf tendik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah membantu penulis dalam kebutuhan administrative penulisan skripsi.

8. Bapak Harsono dan Bapak Wawan serta keempat informan yang telah bersedia untuk membantu penulis dalam memberikan informasi untuk penyusunan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat penulis, Eis Khoerunnisa, Trias Multihajjah, Afrie Safitri, Devi Aprilliyani, Vivi Rizqi Nugrahaeni, yang telah menerima penulis apa adanya sebagai seorang sahabat dan juga bersedia sebagai tempat berkeluh kesah, tetawa ria, dan mendukung segala bentuk kegiatan terkhusus pada saat penyusunan skripsi ini.
10. Rekan-rekan Sosiologi A 2016 serta rekan-rekan angkatan sosiologi 2016 yang bersedia menjadi teman seperjuangan dan telah memberikan dukungan terhadap penulis dalam melakukan penyusunan skripsi ini.


Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis berharap dengan adanya kritik dan saran dari pembaca yang membangun, sehingga dapat menjadi referensi pada kesempatan lain dan berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya.

Terimakasih,

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Semarang, 13 Juni 2023

Penulis,



Icha Septi Wahidatunnisa

NIM. 1606026007

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan mengucap segala syukur Alhamdulillahilalamin, saya persembahkan karya ini untuk orang-orang yang sangat saya cintai dan sayangi, yaitu kepada :

1. Kedua orang tua saya tercinta Alm Bapak Moh Jamaludin dan Ibu Siti Maemunah yang telah melahirkan dan mendidik saya dan dengan doa dan dukungan yang selalu diberikan tanpa putus saya mampu untuk menulis karya kecil ini.
2. Kepada keluarga besar Alm H. Afandi dan Alm Mahroji yang selalu memberikan dukungan dan doanya dan tidak lelah untuk memberikan perhatian kepada saya dalam penulisan skripsi ini.
3. Serta kepada orang terkasih yang selalu sabar, menemani, membantu dan memberikan motivasi kepada saya untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

MOTTO

Kejujuran akan menyelamatkanmu meski kamu merasa takut akan hal itu dan orang yang berkata jujur akan mendapatkan tiga hal yakni kepercayaan, cinta, serta rasa hormat.

~Ali bin Abi Thalib~

ABSTRAK

Kekerasan anak (*Child abuse*) merupakan segala bentuk perlakuan menyakiti baik secara verbal, fisik, maupun seksual yang mengakibatkan kecemasan atau cedera bahkan kematian terhadap anak dibawah usia 18 tahun. Salah satu kasus kekerasan anak yang sering terjadi dilingkungan masyarakat adalah kekerasan anak perempuan yang dilakukan oleh ayah atau kakak laki-laki dari korban. Hal ini disebabkan masih mengakarnya budaya patriarki, dimana budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sosok yang memiliki otoritas utama dalam masyarakat. Tatanan inilah yang menyebabkan perempuan mengalami ketidakadilan gender. Budaya patriarki ini kemudian yang menyebabkan adanya superioritas bagi laki-laki dan inferioritas bagi perempuan dalam keluarga. Keluarga TKW menjadi salah satu keluarga yang rentan terhadap kekerasan anak, dikarenakan hilangnya peran ibu bagi anak dan peran istri bagi suami.

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian ini berada di Desa Limbangan, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, dengan dua kategori informan yakni informan utama (informan A, B, C, dan D sebagai nama samara) dan informan pendukung (kerabat dan aparat Desa Limbangan). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber data yang terkumpul, mempelajari data dan menyusun data dalam suatu kesatuan yang selanjutnya dikategorikan pada tahap berikutnya dan mendeskripsikan dengan analisis sesuai kemampuan daya peneliti untuk membuat kesimpulan peneliti. Teori yang digunakan untuk mengkaji dalam penelitian ini menggunakan Teori Gender Mansour Fakih.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kekerasan anak (*child abuse*) yang dialami anak keluarga TKW adalah kekerasan verbal, kekerasan fisik, dan kekerasan seksual. Kemudian dalam penanganan kekerasan anak terbagi menjadi dua yakni penanganan secara informal dan formal. Serta hasil penelitian yang terakhir ialah mengenai dampak yang terjadi akibat dari kekerasan anak di Desa Limbangan dibagi menjadi dua yakni dampak secara psikologis dan dampak secara sosiologis.

Kata Kunci : Kekerasan, Kekerasan Anak (*Child Abuse*), Keluarga TKW

ABSTRACT

Child Abuse is any form of verbal, physical or sexual harm that results in anxiety or injury and even death for children under the age of 18. One of the cases of child abuse that often occurs in the community is female violence perpetrated by the father or older brother of the victim. This is due to the still rooted patriarchal culture, where the patriarchal culture places men as the main authority in society. This order causes women to experience gender injustice. This patriarchal culture then causes superiority for men and inferiority for women in the family. The TKW family is one of the families that is vulnerable to child abuse, due to the loss of the role of the mother for the child and the role of the wife for the husband.

In this study using qualitative research methods with a descriptive approach. The location of this research is in Limbangan Village, Wanareja District, Cilacap Regency, with two categories of informants, namely main informants (informants A, B, C, and D as pseudonyms) and supporting informants (relatives and Limbangan Village officials). The data collection techniques used are observation, interviews, and documentation by examining all available data from various collected data sources, studying the data and compiling the data in a unit which is then categorized in the next stage and describes with analysis according to the ability of the researcher's power to make conclusions researcher. The theory used to study this research uses Mansour Fakih's Gender Theory.

The results of the study show that the forms child abuse experienced by the children of TKW families are verbal abuse, physical violence and sexual violence. Then in handling child abuse it is divided into two, namely informal and formal handling. As well as the results of the last research regarding the impact that occurred as a result of child abuse in the village of Limbangan divided into two, namely the impact psychologically and the impact sociologically.

Keywords: Violence, Child Abuse, TKW Families

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	5
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan	23
BAB II KEKERASAN ANAK (<i>CHILD ABUSE</i>) DALAM KELUARGA TKW DALAM PERSPEKTIF GENDER	
A. Kekerasan Anak (<i>Child Abuse</i>) dalam Keluarga TKW	25
1. Kekerasan Anak	25

2.	Keluarga TKW	31
3.	Kekerasan dalam Perspektif Islam	37
B.	Teori Gender Mansour Fakih	39
1.	Konsep Gender	39
2.	Asumsi Dasar Gender	40
3.	Istilah-Istilah Penting dalam Gender	40
BAB III KONDISI UMUM DESA LIMBANGAN		
A.	Gambaran Umum Desa Limbangan	43
1.	Kondisi Geografis	43
2.	Kondisi Topografis	44
3.	Kondisi Demografis	45
4.	Sejarah TKW di Limbangan	50
B.	Profil TKW di Desa Limbangan	53
1.	Keluarga A	53
2.	Keluarga B	55
3.	Keluarga C	57
4.	Keluarga D	57
BAB IV BENTUK-BENTUK KEKERASAN ANAK (<i>CHILD ABUSE</i>) DALAM KELUARGA TKW DI DESA LIMBANGAN		
A.	Kekerasan Verbal	59
1.	Menghina/ hinaan	59
2.	Mengancam/ ancaman	63
3.	Membandingkan	65
B.	Kekerasan Fisik dan Seksual	69
1.	Kekerasan Fisik Ringan	69

2. Kekerasan Fisik Berat	73
3. Kekerasan Seksual.....	76
BAB V PENANGANAN DAN DAMPAK KEKERASAN ANAK (<i>CHILD ABUSE</i>) DALAM KELUARGA TKW DI DESA LIMBANGAN	
A. Penanganan Kekerasan Anak (<i>Child Abuse</i>).....	80
1. Secara Informal	80
2. Secara Formal.....	85
B. Dampak Kekerasan Anak (<i>Child Abuse</i>)	87
1. Secara Psikologis.....	87
2. Secara Sosiologis.....	90
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN.....	101
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	105

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tenaga Kerja wanita di Desa Limbangan Tahun 2020.....	2
Tabel 2 Luas Penggunaan Lahan di Desa Limbangan	44
Tabel 3 Distribusi Penduduk Berdasarkan Umur.....	45
Tabel 4 Distribusi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	46
Tabel 5 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Limbangan	47
Tabel 6 Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa Limbangan.....	49
Tabel 7 Jumlah TKW Berdasarkan Tempat Tinggal	52
Tabel 8 Jumlah TKW Berdasarkan Tempat Tujuan	53
Tabel 9 Orientasi Verbal Menghina dan Ekspresinya.....	62
Tabel 10 Orientasi Verbal Mengancam dan Ekspresinya.....	64
Tabel 11 Orientasi Verbal Membandingkan dan Ekspresinya.....	68
Tabel 12 Orientasi Fisik Ringan	71
Tabel 13 Orientasi Fisik Berat	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Maraknya tindakan kekerasan pada anak menggambarkan bahwa Indonesia menjadi negeri yang rawan bahkan darurat kekerasan pada anak. Jumlah tindakan kekerasan pada anak setiap tahun semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari data yang dilansir oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dalam CNN Indonesia (2021) bahwa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat yakni 2019, 2020, dan 2021. Angka laporan kasus kekerasan terhadap anak tercatat meningkat dari 11.057 kasus pada tahun 2019, 11.278 kasus pada tahun 2020, hingga 14.517 kasus di tahun 2021. Bila dirinci kasus kekerasan terhadap anak dari kasus kekerasan seksual mencapai 45%, kekerasan psikis mencapai 19%, dan kekerasan fisik mencapai 18%. Kekerasan jenis lainnya yakni penelantaran, trafficking, eksploitasi ekonomi, dan lainnya. Berdasarkan data tersebut kekerasan yang sering dialami anak merupakan kekerasan seksual yang sebagian besarnya terjadi di dalam lingkungan keluarga.

Dalam penelitian Abdul Kadir & Anik Handayaningsih (2020) tentang kekerasan anak dalam keluarga. Kekerasan anak dalam keluarga adalah kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga atau orang tua anak. Faktor yang mempengaruhi kekerasan adalah kurangnya pengetahuan tentang kekerasan, terdapat tradisi kekerasan, dan masalah psikologis. Selain ketiga faktor tersebut, adanya anggapan bahwa kekerasan merupakan salah satu cara untuk mendidik anak. Adapun bentuk kekerasan yang dialami anak adalah berupa ejekan atau sumpah serapah yang kemudian berujung melakukan kekerasan fisik (Kadir dan Handayaningsih, 2020).

Sama dengan penelitian di atas yang membahas mengenai kekerasan dalam keluarga. Namun, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih memfokuskan pada penelitian mengenai kekerasan anak dalam keluarga TKW. Tenaga Kerja Wanita (TKW) adalah Tenaga Kerja Wanita Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja dengan menerima upah (Sunarti, 2006).

Fenomena keluarga TKW juga banyak ditemukan di Desa Limbangan, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap. Sebagian besar penduduk di Desa Limbangan adalah petani musiman (petani padi, petani singkong dan lainnya), pekerja buruh lepas seperti tukang, dan sebagian menjadi pegawai negeri serta pedagang. Rendahnya penghasilan dan kesempatan kerja di desa Limbangan menyebabkan sebagian penduduk di desa Limbangan melakukan migrasi ke luar negeri untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW). Dengan bekerja sebagai TKW, maka mereka dapat menghasilkan banyak uang untuk dikirimkan ke daerah asal yang dialokasikan untuk keperluan keluarga sehingga membawa perubahan ekonomi keluarga di daerah asal. Fenomena seperti ini sering terjadi terutama bagi perempuan yang sudah berkeluarga sehingga mengakibatkan mereka meninggalkan suami serta anak-anaknya di rumah.

Menurut kepala Desa Limbangan Bapak Harsono , pekerja TKW di Desa Limbangan ini rata-rata merupakan wanita yang berusia lebih dari 25 tahun dan telah memiliki keluarga. Berdasarkan data monografi dari Desa Limbangan mengenai jumlah TKW di luar negeri mencapai 70 orang, hal tersebut dapat dilihat dalam tabel 1.

Tabel 1

Tenaga Kerja Wanita di desa Limbangan pada tahun 2020

NO	TEMPAT BEKERJA	JUMLAH TKW
1	Hongkong	8

2	Taiwan	5
3	Singapura	22
4	Brunei Darussalam	13
5	Malaysia	13
6	Arab	4
7	Cina	5
	Jumlah	70

Sumber: Data Monografi Desa Limbangan, 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa mereka merupakan pekerja TKW sebagai pembantu di luar negeri baik di Hongkong, Taiwan, Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Arab, dan Cina.

Menurut Bapak Harsono kekerasan yang dilakukan terhadap anak dalam keluarga TKW sangat beragam mulai dari kekerasan fisik (memukul, menjewer, dan menendang), verbal (berkata kasar, membentak, dan membandingkan), seksual (pemerksaan), dan ada pula penelantaran. Salah satu kasus kekerasan anak di Desa Limbangan Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap, sebagaimana diberitakan dalam laman portal berita satelitpost.com tahun 2018. Mengenai kekerasan yang dilakukan oleh seorang ayah berinisial TO yang berusia 40 tahun kepada anak kandungnya yang berinisial AN yang masih berusia 16 tahun hingga menyebabkan AN hamil (<https://satelitpost.com>, diakses pada 22 Juli 2020). Kekerasan seksual terhadap anak menurut kepala Desa Limbangan Bapak Harsono, terdapat 4 kasus baik yang masuk dalam proses hukum Negara maupun yang tidak.

Menurut Bapak Harsono terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi anak rentan mengalami kekerasan di dalam keluarga khususnya keluarga TKW. Faktor yang pertama yakni faktor pendidikan, baik anak, ayah, ataupun keluarga yang memiliki riwayat pendidikan rendah sehingga kurangnya pemahaman mengenai bahayanya tindak kekerasan terhadap anak. Faktor yang kedua yakni faktor pengasuhan,

dalam keluarga TKW pengasuhan yang seharusnya dilakukan oleh seorang ibu berganti kepada ayah atau kerabat dekat yang biasanya akan menimbulkan rasa kuasa penuh terhadap sang anak karena ia sudah memberikan pengasuhan kepada sang anak.

Kekerasan terhadap anak biasanya dilakukan dengan perbuatan yang memberikan dampak negatif berupa ejekan, makian, pukulan, dan lainnya. Seringkali kekerasan terhadap anak diartikan sebagai tidak terpenuhinya hak sebagai seorang anak untuk mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan eksploitasi. Kekerasan terhadap anak yang terjadi dalam sebuah keluarga, biasanya dilakukan oleh pihak ayah, ibu dan saudara lain. Padahal yang harus didapatkan anak dari keluarga ialah kasih sayang dan pendidikan yang sepantasnya baik dari orang tua maupun keluarga. Negara berpandangan bahwa segala bentuk, terutama kekerasan dalam keluarga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan (Utami, 2018).

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja bentuk kekerasan terhadap anak (*child abuse*) dalam keluarga TKW, bagaimana penanganan serta bagaimana implikasi atau dampak kekerasan terhadap anak (*child abuse*) dalam keluarga TKW di Limbangan, Wanareja, Cilacap. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan riset dengan judul **Kekerasan Anak (*Child Abuse*) : Studi pada Keluarga TKW di Cilacap.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk-bentuk kekerasan anak (*child abuse*) dalam keluarga TKW?
2. Bagaimana penanganan dan implikasi atau dampak kekerasan anak (*child abuse*) dalam keluarga TKW?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui apa saja bentuk-bentuk kekerasan anak (*child abuse*) dalam keluarga TKW.
2. Mengetahui bagaimana penanganan dan implikasi atau dampak kekerasan anak (*child abuse*) dalam keluarga TKW.

D. Manfaat Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis kajian ini bermanfaat sebagai bentuk sumbangan referensi ilmiah terhadap problematika keilmuan khususnya dalam bidang ilmu sosial. Penelitian ini juga bertujuan sebagai sumber pemikiran bagi dunia pendidikan mengenai kekerasan anak (*child abuse*) khususnya dalam keluarga TKW (Tenaga Kerja Wanita).

2. Manfaat Praktis

Secara praktis kajian ini bermanfaat sebagai pemahaman bagi masyarakat mengenai bentuk-bentuk dan penanganan kekerasan anak yang dapat terjadi di dalam keluarga khususnya keluarga TKW. Selain itu kajian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memahami bagaimana dampak atau implikasi yang dapat terjadi apabila seorang anak mengalami kekerasan dalam keluarga TKW.

E. Tinjauan Pustaka

1. Kekerasan

Kajian mengenai kekerasan banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, adapun kajian mengenai kekerasan oleh beberapa penelitian sangat beragam, seperti halnya penelitian yang dilaksanakan oleh Annisa Yuliana Sari (2020), Arianus Harefa (2021),

Masni dkk (2021), dan Alfarisi (2020). Kajian mengenai kekerasan perempuan dengan ketidaksetaraan gender dalam kajian Annisa Yuliana Sari (2020). Hasil dari kajian ini menemukan bahwa ketidaksetaraan gender di Jepang masih terjadi sebagai akibat dari budaya patriarki dan maskulinitas hegemon yang mempengaruhi struktur masyarakat sehingga mengizinkan terjadinya kekerasan langsung dan kekerasan struktural berupa diskriminasi terhadap perempuan. Akibatnya masyarakat Jepang kemudian menciptakan batasan-batasan sosio-ekonomi dan politik terhadap partisipasi perempuan dalam masyarakat secara keseluruhan (Sari, 2020).

Dalam kajian Arianus Harefa (2021) mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana di Desa Hilizalo'atono Kabupaten Nias Selatan. Hasil dari kajian ini adalah perilaku kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak disebabkan oleh faktor ekonomi, kontrol emosi, dan sosial. Kemudian ditemukan pula faktor penghambat penerapan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga terdiri dari faktor rasa malu, aib bagi keluarga, tidak adanya kesetaraan gender, rasa takut, kurangnya pemahaman dan pendidikan. Inilah sebabnya mengapa hukum adat lebih dipilih untuk penyelesaian kasus (Harefa, 2021). Kajian yang sama tentang kekerasan dalam rumah tangga oleh Masni dkk (2021) mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini berfokus pada jenis-jenis KDRT dan langkah-langkah yang ditempuh untuk penyelesaian dalam sistem hukum. Berdasarkan temuan penelitian ini, implementasi UU No 23 Tahun 2004 di Pengadilan Negeri Pangkep Kabupaten Pangkep, dengan kelengkapan alat bukti seperti saksi yang melihat dan hasil visum rumah sakit bentuk KDRT yang pernah ditangani antara lain kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual (Masni dkk, 2021).

Kajian lain dari Alfarisi (2020) mengenai kekerasan terhadap perempuan di Aceh yang terhitung masih tinggi. Fokus dari kajian ini

adalah untuk mengetahui prosedur penanganan dan efektivitas tidaknya penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak. Hasil analisa peneliti menunjukkan bahwa penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TPA2) Rumoh Putroe Aceh. Penanganan kasus dilakukan oleh empat tahap yakni tahap pelaporan, penerimaan dan pencatatan identitas, tahap *assesmen* atau identifikasi korban dan pelaksanaan layanan hukum atau psikologi dan kerohanian, kemudian tahap kegiatan terminasi atau pengakhiran pelayanan pada korban (Alfarisi, 2020).

2. Kekerasan Anak

Kajian mengenai kekerasan anak sudah dilakukan oleh beberapa peneliti, seperti yang dilakukan oleh Alif Muarifah dkk (2020), Bonita Mahmud (2019), Hetty Kristina & Gisela Kessik (2019), dan Alit Kurniasari (2019). Dalam kajian Alif Muarifah dkk (2020) yang dilakukan di Kota Yogyakarta dengan anak berusia 4-6 tahun dengan hasil penelitian bahwa ada dua bentuk kekerasan yakni kekerasan fisik (menjewe, mencubit, menendang, menampar dan memukul) dan kekerasan verbal (memarahi dengan kata-kata kasar dan kotor, memelototi dan mencibir) dari berbagai bentuk kekerasan ini orang tua paling banyak melakukan bentuk kekerasan dengan cara mencubit dan memelototi anak. Kecamatan Gedongtengen memberikan tanggapan paling banyak hampir disetiap bentuk kekerasan. Alasan paling sering dipakai orang tua adalah untuk mendisiplinkan anak, maka tidak jarang anak kemudian menangis karena tindak kekerasan tersebut (Muarifah dkk, 2020).

Selain penelitian di atas juga terdapat kajian dari Bonita Mahmud (2019) mengenai salah satu bentuk kekerasan yakni kekerasan verbal pada anak. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat beberapa bentuk kekerasan verbal yang sering terjadi pada anak diantaranya

mengancam, memfitnah, menghina, membesar-besarkan kesalahan yang dilakukan oleh anak, dan sebagainya. Kekerasan verbal ini dikarenakan oleh beberapa faktor diantaranya orang tua yang memiliki pendapatan yang rendah memiliki kecenderungan untuk melakukan perilaku negatif, kurangnya pengetahuan orang tua tentang tumbuh kembang anak, dan lingkungan yang tidak kondusif untuk tumbuh kembang anak, serta kurangnya penerimaan orang tua terhadap semua kelebihan dan kekurangan yang dimiliki anak. Anak yang mengalami kekerasan verbal terus menerus akan mengalami gangguan emosi, anak tidak memiliki konsep diri yang baik, dan bisa membuat anak lebih agresif (Mahmud, 2019).

Sama halnya dengan kajian yang dilakukan oleh Hetty Kristina & Gisela Kessik (2019) yang membahas mengenai salah satu bentuk kekerasan yakni kekerasan seksual. Salah satu bentuk kekerasan anak yang sering terjadi adalah kekerasan seksual terhadap anak. Dalam penelitian ini tindak kekerasan seksual yang dialami anak merupakan perbuatan yang dilakukan oleh keluarga terdekat korban itu sendiri. Dalam proses pencegahan perlu dilakukan monitoring dari berbagai pihak dalam masyarakat. Kolaborasi dari berbagai pihak termasuk pekerja social di Indonesia dapat lebih ditingkatkan karena pekerja social dapat bersinggungan langsung dengan ruang lingkup ini (Kristina & Kessik, 2019).

Selain membahas bentuk-bentuk kekerasan, kajian terdahulu juga membahas mengenai dampak apa yang terjadi karena kekerasan anak. Seperti yang dilakukan oleh. Kajian yang serupa juga dilakukan oleh Alit Kurniasari (2019) yang membahas mengenai dampak kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua. Secara psikologis, kehidupan emosi anak akan penuh dengan kecemasan, labil, dan pengendalian emosi yang buruk. Anak akan menunjukkan perilaku emosi negative yakni mudah marah atau menangis, namun juga dapat melakukan perilaku yang agresif yakni suka menyerang dan pemaarah.

Selain itu anak juga dapat tertinggal dalam relasi sosialnya, ia menjadi kurang mampu beradaptasi, menjauhkan diri dari pergaulan sebagai bentuk rasa aman dari dirinya. Kemudian anak juga akan menghindari interaksi dengan teman-temannya dan juga bergaul dengan anak yang berperilaku buruk (Kurniasari, 2019).

3. Keluarga TKW

Kajian mengenai keluarga TKW telah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya kajian oleh Nur Isroatul Khusna (2018), Kajian Radhiyah (2021), Ferina Choerunnisa (2022), dan Meilani Puji Suharto & Nunung Nurwati (2018). Kajian Nur Isroatul khusna (2018) mengenai karakteristik demografi, social, dan ekonomi tenaga kerja wanita (TKW). Dalam penelitian ini ditemukan bahwa TKW biasanya berusia produktif, status kawin, berpendidikan minimal pada tingkat SMP/ sederajat. Sedangkan pekerjaan awal dari TKW ini merupakan ibu rumah tangga dengan tingkat pendapatan sebelumnya tergolong rendah (Khusna, 2018).

Kajian Radhiyah (2021), mengenai kewajiban istri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) dalam mengasuh dan memelihara anak ditinjau dari hukum Islam studi kasus Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun. Berdasarkan penemuan penelitian ini, istri memilih sebagai TKW dalam rangka meningkatkan perekonomian keluarga, suami masuk penjara, dan mendapatkan upah yang tinggi. Pola pengasuhan anak diberikan kepada keluarga atau kerabat terdekat. Selanjutnya mengenai hukum Islam mencari nafkah adalah tanggung jawab suami, istri dapat membantunya dengan syarat harus atas izin suami, jenis pekerjaan jelas, tidak ada unsur kemaksiatan dalam pekerjaannya. Jika syarat itu tidak terpenuhi maka haram hukumnya karena dapat berdampak buruk bagi keluarga (Radhiyah, 2021).

Serupa dengan kajian sebelumnya mengenai alasan dan dampak seorang istri menjadi TKW oleh Ferina Choerunnisa (2022).

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Pinggirsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Hasil dari penelitian ini mengenai faktor pendorong istri sebagai TKW adalah faktor ekonomi, hal ini dikarenakan seorang suami yang tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Selain itu pendidikan anak, membangun rumah, mencari modal usaha serta mencari wawasan. Kemudian dampak dari istri bekerja sebagai TKW adalah pergantian peran dan fungsi keluarga, anak menjadi kurang kasih sayang seorang ibu, dan mengalami berbagai konflik dalam keluarga (Choerunnisa 2022).

Kemudian kajian dari Meilani Puji Suharto & Nunung Nurwati (2018). Kajian ini membahas mengenai dampak yang terjadi akibat dari pergeseran peran seorang ibu menjadi TKW, selain memiliki dampak positif sebagai peningkatan ekonomi keluarga, terdapat juga dampak negatifnya yakni anak yang terlantar. Hal ini dikarenakan faktor-faktor yang tidak bisa dilakukan oleh ayah sebagai pengganti dari ibu. Sehingga keluarga besar baik nenek atau bibi turut membantu dalam hal pengasuhan anak. Peran keluarga sangatlah besar bagi anak yang ibunya harus bekerja di luar negeri. Pengasuhan harus tetap dilakukan karena anak yang berusia 0-12 tahun masih memerlukan pengasuhan dari orang tua (Suharto & Nurwati, 2018).

F. Kerangka Teori

1. Definisi Konseptual

a. Kekerasan

Kekerasan adalah ketika salah satu pihak perilaku atau perbuatan yang terjadi dalam relasi antarmanusia, baik individu atau kelompok, yang dirasa oleh salah satu pihak sebagai satu situasi yang membebani, membuat berat, tidak menyenangkan, dan tidak bebas. Kekerasan merupakan tindakan yang terjadi antarmanusia, sehingga untuk mengidentifikasi pelaku atau korban juga harus dilihat dari posisi relasi. Kekerasan sering terjadi dalam

posisi hierarki (Murniat, 2004). Seperti halnya kekerasan yang terjadi terhadap perempuan. Pelaku kekerasan terhadap perempuan ternyata tidak hanya terbatas pada usia, tingkat pendidikan, agama, status, sosial-ekonomi, suku, kondisi psikopatologi, atau keadaan yang lain. Pada kekerasan dalam rumah tangga, terdapat cukup banyak kesamaan latar belakang kehidupan pelaku dan kepribadian yang berkaitan dengan laku agresif.

Karakteristik terpenting (namun tidak selalu sama) pelaku kekerasan dalam keluarga adalah seseorang yang mengalami rendahnya harga diri, suami/ laki-laki yang distereotipkan pada sifat maskulin, anggapan pria harus menjadi penguasa, pengambil keputusan, atau orang nomor satu. Jika anggapan tersebut tidak tercapai maka suami/ laki-laki akan merasa tidak kompeten, tidak cukup kuat, tidak cukup hebat, dan tidak berhasil. Hal inilah yang mengakibatkan pelaku melakukan kekerasan terhadap orang yang dianggap lemah sebagai pelampiasan untuk mengatasi perasaan tidak berdaya ini. Sebagian besar kekerasan sering terjadi apabila suami merasa dalam posisi yang lebih rendah dari istri (Noorkasiani dkk, 2009).

b. Kekerasan anak (*Child Abuse*)

Bagong Suyanto (2019) telah membahas mengenai kekerasan anak (*child abuse*). Istilah *Child Abuse* dipakai untuk menjelaskan beberapa gangguan dari orang tua atau pengasuhnya terhadap anak yang masih dibawah umur 16 tahun. Gangguan tersebut tentunya gangguan yang merugikan bagi anak baik secara fisik, mental, perkembangannya. Contoh kekerasan anak yang sering terjadi adalah pemukulan atau penyerangan fisik berkali-kali sampai terjadi luka atau goresan. Namun perlu dipahami bahwa *child abuse* tidak hanya pemukulan atau penyerangan saja melainkan juga segala hal yang berbentuk eksploitasi seperti pornografi dan penyerangan seksual (*sexual assault*), pemberian

makan yang tidak layak bagi anak atau kurang gizi (*malnutrition*), pengabaian pendidikan dan kesehatan (*educational and medical neglect*), dan kekerasan-kekerasan yang berkaitan dengan medis (*medical abuse*).

Dari klasifikasi di atas dapat dikategorikan dalam empat bentuk. *Pertama*, kekerasan fisik yakni seperti menampar, menendang, memukul/meninju, mencekik, mendorong, menggigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. *Kedua*, kekerasan psikis yakni dengan melontarkan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang lain di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata dan sebagainya. *Ketiga*, kekerasan seksual yakni segala bentuk tindakan paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual, melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan korban setelah melakukan tindakan seksualitas. *Keempat*, kekerasan ekonomi yakni ketika orang tua tidak memberikan uang jajan dan makan.

Kekerasan anak bisa terjadi apabila terdapat sumber atau faktor penyebab yang memungkinkan untuk terjadinya kekerasan. Dalam sebuah model yang disebut "*the abusive environment model*" Imai (1995) menjelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya kekerasan anak dapat ditinjau dari tiga aspek yaitu: *Pertama*, aspek kondisi sang anak sendiri seperti anak premature, cacat, anak tidak diinginkan dan lainnya. *Kedua*, faktor orang tua yakni seperti pengalaman orang tua dalam kekerasan, pengangguran atau pendapatan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup, dan lainnya. *Ketiga*, karena adanya faktor lingkungan sosial seperti kondisi kemiskinan dalam masyarakat, tekanan nilai materialistis, kondisi sosial ekonomi yang rendah, status wanita yang rendah, sistem keluarga patriatki, dan nilai masyarakat yang terlalu individualistis.

Adapun tanda-tanda apabila anak mengalami *child abuse* menurut Fontana (1973) sebagai berikut: anak tampak ketakutan terutama pada orang tua, anak dipisahkan dalam waktu yang lama, dengan kelainan-kelainan kulit atau luka lain, luka-luka diobati tidak dengan semestinya, kekurangan gizi, diberikan makan atau minum atau obat yang tidak semestinya, diberikan pakaian yang tidak semestinya, perawatan secara eseluruhan bagaikanseorang yang miskin, sering kali menangis, dan terlalu hati-hati terhadap larangan orang tua (Suyanto, 2019).

c. Keluarga TKW

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 menyatakan bahwa Tenaga Kerja Indonesia yang disebut TKI adalah setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah, TKI perempuan disebut sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) (Puspitawati dkk, 2021). Jadi keluarga TKW adalah keluarga dengan istri yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) diluar negeri baik legal maupun ilegal. Adapun motivasi yang mendorong tsri bekerja sebagai TKW yaitu motivasi ekonomi yang merupakan dorongan dari kondisi ekonomi keluarga seperti membayar hutang, suami menganggur, dan mengubah status ekonomi keluarga, sedangkan motivasi non ekonomi yaitu naik haji dan istri ingin mandiri (Puspitawati, 2018).

2. Teori gender

Dalam penelitian ini peneliti akan menyampaikan mengenai teori Analisis Gender yang merupakan penelitian dari Mansour Fakih untuk menganalisis data penelitian.

a. Konsep Gender

Mansour Fakih (2013) untuk memahami konsep gender harus bisa membedakan kata *gender* dengan kata *sex* (jenis

kelamin). Kata *sex* merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin secara biologis yakni laki-laki dan perempuan. Sedangkan gender adalah sifat yang dibangun secara sosial dan budaya yang melekat pada laki-laki dan perempuan. Misalnya, perempuan dikenal dengan kelembutan, kecantikan, emosi, dan kapasitasnya untuk menjadi ibu. Sementara laki-laki dipandang sebagai area kekuatan yakni sebagai maskulin dan kuat. Sebenarnya karakteristik mereka dapat dipertukarkan baik perempuan bisa menjadi kuat maupun laki-laki juga bisa menjadi emosional.

b. Asumsi Dasar Gender

Mansour Fakih (2013) berpendapat bahwa kaum perempuan harus bersifat memelihara, rajin, dan tidak pantas untuk menjadi kepala rumah tangga, hal ini yang kemudian menjadikan semua pekerjaan domestik menjadi tanggungjawab perempuan. Sedangkan laki-laki bahkan sama sekali tidak diajari dalam urusan domestik dan memiliki tugas sebagai pencari uang. Namun belakangan ini banyak perempuan di kalangan miskin, selain memiliki pekerjaan domestik mereka juga dituntut dalam pekerjaan luar atau sebagai pencari nafkah. Selain dari anggapan bahwa perempuan harus bekerja di ranah domestik perempuan juga mengalami ketidakadilan gender dimana laki-laki yang memiliki ideologi patriarki dimana penindasan yang merupakan sistem hierarki seksual dimana laki-laki memiliki kekuasaan *superior* dan *privilege* ekonomi.

c. Istilah-Istilah Penting Dalam Gender

- 1) Perbedaan gender (*gender differences*), adanya perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan dikarenakan oleh beberapa faktor antaranya dibentuk dan disosialisasikan secara sosial dan kultural melalui ajaran keagamaan maupun agama. Sosialisasi gender kemudian dipandang

sebagai anugrah dari Tuhan (kodrat), seolah-olah bersifat biologis dan tidak dapat diubah dan diganti lagi.

Misalnya, laki-laki adalah manusia yang diharapkan bersifat kuat dan agresif. Akibatnya laki-laki kemudian terlatih dan tersosialisasi serta termotivasi untuk menjadi sifat gender yang diterima secara sosial yaitu secara fisik lebih besar dan kuat. Di sisi lain, kelembutan merupakan syarat bagi perempuan maka sejak lahir proses sosialisasi tersebut berpengaruh pada perkembangan emosi serta ideologi kaum perempuan, tetapi juga mempengaruhi perkembangan fisik dan biologis selanjutnya. Padahal sifat-sifat atau karakteristik tersebut bukanlah kodrat karena dapat dipertukarkan satu sama lain.

- 2) Ketidakadilan gender (*gender inequalities*), ketidakadilan gender merupakan suatu sistem dan struktur dimana kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem perbedaan gender. Ketidakadilan gender di sini tumbuh karena adanya perbedaan gender dalam masyarakat. Ketidakadilan gender seringkali dialami baik laki-laki atau perempuan, terutama perempuan.

Berbagai bentuk manifestasi ketidakadilan seperti: *pertama*, marginalisasi (pemiskinan ekonomi) terhadap kaum perempuan. Marginalisasi ini terjadi akibat perbedaan gender misalnya banyak perempuan yang bekerja sebagai guru TK atau sekretaris yang dinilai lebih rendah dibanding pekerjaan laki-laki dan seringkali berpengaruh terhadap gaji antara kedua jenis pekerjaan tersebut.

Kedua, terjadinya subordinasi pada salah satu jenis kelamin, umumnya pada perempuan. Dalam keluarga, masyarakat maupun Negara banyak kebijakan dibuat tanpa

menganggap penting perempuan. Contohnya pemikiran bahwa perempuan tidak perlu bersekolah tinggi-tinggi karena akan berada di dapur nantinya. Selain itu perempuan juga sering dianggap memiliki pembawaan emosional sehingga mereka tidak pantas menjadi pemimpin partai atau manajer. *Ketiga*, pelabelan negatif (stereotipe) yang memunculkan berbagai ketidakadilan lainnya. Dalam masyarakat banyak sekali stereotip yang diberikan pada perempuan yang berakibat membatasi, menyulitkan, memiskinkan, dan merugikan perempuan. Karena adanya keyakinan bahwa laki-laki adalah pencari nafkah, maka setiap pekerjaan yang dilakukan perempuan dianggap sebagai tambahan saja dan boleh dibayar rendah. *Keempat*, kekerasan (*violence*) terhadap perempuan. Contohnya kekerasan fisik seperti pemukulan, pelecehan (*sexual harassment*) dan penciptaan ketergantungan. Anggapan bahwa kaum perempuan secara fisik lemah dan laki-laki umumnya kuat maka menimbulkan yang mendorong laki-laki boleh dan seenaknya memukul dan memperkosa perempuan. Kemudian *kelima*, beban kerja kaum perempuan. Karena peran perempuan sebagai pengelola rumah tangga, maka mereka seringkali mendapatkan beban kerja domestic yang lebih banyak dan lebih berat. Sedangkan para laki-laki secara tradisi dilarang terlibat dalam pekerjaan domestik. Beban kerja tersebut menjadi dua kali lipat bagi kaum perempuan yang juga bekerja diluar rumah.

Konsep teori gender dari Mansour Faqih menjadi pokok penting dalam penelitian yang akan peneliti lakukan mengenai kekerasan anak dalam keluarga TKW. Dalam sebuah keluarga terdapat peran ayah yang merupakan kepala keluarga dan ibu sebagai ibu rumah tangga.

Peran keduanya dibuat atau dikonstruksikan oleh masyarakat sekitar menjadi sebuah tradisi. Kemudian peran lainnya adalah anak, dimana anak seringkali dianggap sebagai manusia yang lemah dan tidak memiliki sebuah kuasa terutama bagi anak perempuan. Dalam kasus keluarga TKW dimana ibu yang harus bekerja ke luar negeri dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga peran ibu sebagai ibu rumah tangga harus digantikan oleh ayah. Namun karena ayah yang pada dasarnya sebagai kepala keluarga yang memiliki sistem patriarki (kekuasaan penuh) atas keluarga dan juga telah dikonstruksikan sebagai pencari nafkah yang bekerja di ranah publik sehingga melimpahkan pekerjaan atau peran ibu kepada anak perempuan.

Hal ini menunjukkan adanya ketidakadilan gender dalam peran perempuan atau subordinasi pada anak perempuan, juga menunjukkan adanya stereotype atau pelabelan negative. Stereotype ini berupa pelaksanaan pekerjaan, dimana anak perempuan harus mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci, memasak, dan lainnya. Ketidakadilan yang diperoleh anak perempuan dalam sebuah keluarga diiringi dengan adanya sistem patriarki yakni dimana laki-laki dianggap paling berkuasa, kemudian menjadikan anak perempuan dalam keluarga rawan terhadap kekerasan. Karena salah satu alasan pelaku melakukan kekerasan kepada korban yakni korban yang dianggapnya lemah. Contohnya adalah ketika anak mengalami ketidakadilan gender beban kerja, maka ia akan mengalami kekerasan seperti memaksakan pekerjaan rumah (mencuci, memasak, dan lainnya) kepada anak untuk menggantikan ibu yang bekerja sebagai TKW.

3. Kekerasan menurut Islam

Islam adalah agama yang membawa misi yang luhur, yaitu *Rahmatan lil 'alamin* (Pembawa kebahagiaan bagi sekalian alam), sekaligus sebagai agama tauhid yang menyadari bahwa yang patut disembah adalah Allah SWT, selain Dia semua hanyalah makhluk

belaka. Islam mengajarkan kita bahwa semua manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT dan memiliki tempat yang sama dihadapan Allah SWT. Maka dari itu Islam membawa kita kepada ajaran egalitarian atau persamaan antar manusia, dimana tidak ada perbedaan diantara laki-laki dengan perempuan. Hanya ada satu perbedaan yang menentukan seseorang menjadi lebih tinggi atau lebih rendah derajatnya adalah nilai pengabdian dan ketaqwaannya kepada Allah SWT sebagaimana firmanNya dalam surat Al-Hujurat (49): 13 yang artinya: *Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal* (Mutmainah, 2007).

Dalam penelitian dari Nurjanah (2018) membahas mengenai pendapat Islam tentang kekerasan. Menurut agama Islam, anak adalah suatu amanah yang Allah berikan kepada hamba-Nya yang di akhirat kelak semua orang tua akan dimintai pertanggungjawabannya dalam mendidik dan mengasuh anaknya. Sehingga sebagai orang tua, mereka wajib melakukan pemeliharaan terhadap anak-anaknya yang masih kecil maupun yang sudah besar akan tetapi belum tamyiz tanpa membedakan jenis kelamin sang anak, memenuhi segala sesuatu yang dibutuhkan anak serta apa yang dapat mendukung dalam pertumbuhan serta perkembangannya, menjaga dari sesuatu yang dapat menyakiti dan membahayakan kesehatan anak, serta mendidik anak baik jasmani, rohani serta akal agar dapat hidup mandiri.

Dalam Islam, orang tua dilarang melakukan perbuatan yang dapat merugikan dan membahayakan jiwa sang anak secara fisik maupun psikologis. Secara psikologis, kekerasan sebagai hukuman dan perilaku yang tidak tepat dari orang tua hanya akan menghasilkan

perasaan bersalah pada diri anak serta dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Oleh sebab itu, Islam sangat menghindari tindak kekerasan yang dapat merugikan dan membahayakan orang lain dalam keadaan apapun. Tindak kekerasan yang dilakukan orang tua memang kadang tidak dapat dihindari tetapi tindakan tersebut harus berdasarkan pertimbangan etika dan moral serta dengan alasan yang dapat dipertimbangkan. Namun, seminim mungkin kekerasan anak harus dihindari demi kesejahteraan anak (Nurjanah, 2018).

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode penelitian kualitatif dan melalui pendekatan deskriptif. Jenis penelitian lapangan adalah dimana peneliti berusaha secara langsung memasuki kehidupan orang yang akan. Penelitian lapangan membutuhkan pembicaraan dan pengamatan langsung dengan orang-orang yang sedang diteliti sehingga penelitian ini memiliki kualitas data yang berupa deskripsi rinci dari keterlibatan peneliti bersama responden. Oleh karena itu kevalidan penelitiannya berdasarkan kesesuaian antara data yang diperoleh dengan kondisi yang benar-benar terjadi di lapangan (Hamid & Prasetyowati, 2022).

Metode kualitatif merupakan metode yang mengumpulkan data-data penelitian berupa kata-kata, gambar, dan bukan menggunakan angka. Data tersebut diperoleh melalui hasil dari wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumen, dan lainnya. Penelitian ini akan dilakukan dengan cara mengumpulkan kata-kata hasil wawancara yang berkemungkinan dapat menjadi sebuah kunci. Hasil penelitian merupakan hasil pengolahan data wawancara yang kemudian disajikan secara (Sugiyono, 2012). Pendekatan dekriptif ditujukan untuk mendeskripsikan suatu fenomena yang ada dalam masyarakat.

Pendekatan ini membahas mengenai bentuk, aktivitas, karakteristik, budaya, dan sebagainya (Martono, 2015). Dengan demikian penelitian ini akan menggambarkan dan menguraikan sesuai dengan fenomena yang nyata dalam lingkungan penelitian mengenai “Kekerasan Anak (*Child Abuse*) Dalam Keluarga TKW (Tenaga Kerja Wanita)” studi sosiologi keluarga di Desa, Limbangan, Kecamatan, Wanareja, Kabupaten, Cilacap.

2. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer berasal dari informasi (informan) dan dari data lapangan yang relevan dengan masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Pada penelitian ini informan-informan dipilih berdasarkan subjek yang bersedia untuk memberikan informasi dan mengalami langsung masalah yang sesuai dengan judul penelitian ini. Peneliti akan melakukan wawancara secara langsung kepada empat keluarga TKW yang memiliki pengalaman anak sebagai korban dari kekerasan secara langsung sebagai informan utama dan masyarakat sekitar yang bertempat tinggal dekat dengan informan utama atau yang memiliki tanggung jawab dalam desa seperti ketua RT, RW, atau kepala desa.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diambil dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain seperti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan diteliti (faisal, 1982). Data sekunder digunakan sebagai data pendukung serta menguatkan fakta yang sebenarnya dari hasil wawancara sebagai data primer. Sumber data sekunder yang akan peneliti gunakan berupa dokumen-dokumen atau referensi yang mendukung dan berhubungan dengan informan utama serta informan pendukung.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan mengenai fenomena-fenomena sosial dengan gejala-gejala yang dilakukan secara langsung dan sistematis kemudian dilakukan pencatatan (Subagyo, 1991). Dalam penelitian ini akan melakukan pengamatan mengenai fenomena-fenomena sosial dengan gejala-gejala yang ada seperti pola-pola relasi atau interaksi anak dalam keluarga TKW yang dilakukan secara langsung dan sistematis kemudian dilakukan pencatatan.

b. Wawancara

Wawancara adalah kajian untuk mendapatkan sebuah informasi secara langsung dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada informan secara lisan (Subagyo, 1991). Wawancara ini dilakukan dengan cara tatap muka dengan informan untuk mendapatkan informasi secara langsung melalui tanya jawab yang kemudian dapat dijadikan sebuah makna dalam suatu topik tertentu. Data yang didapatkan dari hasil wawancara akan diungkapkan dalam bentuk narasi deskriptif sesuai dengan keadaan atau kondisi pada anak korban kekerasan baik fisik, psikis, dan seksual pada keluarga TKW.

Penelitian ini menggunakan teknik purposive yakni dimana pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan bahwa sumber data dianggap memiliki pemahaman, pengalaman atau kisah yang bersangkutan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan (Sugiyono, 2012). Terdapat dua kategori informan yakni informan utama dan informan pendukung. Informan utama adalah informan A, informan B, informan C, dan informan D yang berdasarkan informasi kepala desa mengalami kekerasan. Kemudian informan pendukung adalah keluarga/ kerabat terdekat dari anak dan aparat Desa Limbangan. Sebelum wawancara

dilakukan, peneliti sudah meminta persetujuan calon informan untuk menjadi informan penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode dalam mencari data mengenai variable tertentu berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, dan lainnya (Arikunto 2002). Dokumen digunakan sebagai pendukung kelengkapan data yang didapatkan dari dokumen tertulis maupun elektronik dari pihak yang bersangkutan. Data tersebut berupa tulisan atau gambaran mengenai keluarga TKW dengan kasus kekerasan anak.

4. Teknik Penulisan Data

Teknik penulisan data penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana data yang diperoleh di lapangan melalui hasil dari observasi, wawancara, dokumentasi dari narasumber serta berbagai data pendukung lainnya kemudian di analisis secara mendalam. Setelah proses penganalisan, data kemudian diolah kedalam perspektif peneliti tanpa merubah makna dari data yang diperoleh di lapangan untuk membuat sebuah kesimpulan.

Setelah diperoleh data-data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, langkah selanjutnya adalah mengkategorikan data berdasarkan permasalahan yang diteliti untuk disusun dan dianalisis menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini menggunakan analisis data model air dalam tiga tahapan yakni reduksi data (tahap untuk memilih data mana yang relevan dengan tujuan dan fokus peneliti), penyajian data (tahap untuk menyajikan data dalam bentuk naratif agar mudah dipahami), dan verifikasi (tahap ini merupakan analisis lanjutan dari reduksi data dan penyajian data sehingga dapat disimpulkan dalam bentuk deskriptif) (Bungin, 2001).

H. Sistematika penulisan

Agar dapat mempermudah peneliti dalam melaksanakan penelitian, perlu adanya sistematika penulisan pada penelitian ini yang disusun secara sistematis. Sistematika penulisan penelitian ini meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II KEKERASAN ANAK DALAM KELUARGA TKW DALAM PERSPEKTIF GENDER

Bab ini akan dipilah menjadi dua sub bab yaitu kekerasan anak dalam keluarga TKW dan teori gender. Dalam sub bab kekerasan anak dalam keluarga akan dibahas mengenai kekerasan, kekerasan anak, keluarga TKW, dan kekerasan dalam perspektif Islam. Selanjutnya pada sub bab teori gender akan dibahas mengenai konsep gender, asumsi dasar mengenai gender, dan istilah-istilah yang berkaitan dengan teori gender.

BAB III DESA LIMBANGAN SEBAGAI LOKASI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan kondisi umum desa yang meliputi kondisi geografis, topografis, demografis serta profil keempat informan.

BAB IV BENTUK-BENTUK KEKERASAN TERHADAP ANAK DIKALANGAN KELUARGA TKW DI DESA LIMBANGAN

Bab ini dibagi menjadi dua sub bab yakni kekerasan verbal serta kekerasan fisik dan seksual. Dalam kedua sub bab ini masing-masing akan membahas mengenai kekerasan yang dialami anak.

BAB V PENANGANAN DAN IMPLIKASI ATAU DAMPAK KEKERASAN ANAK DALAM KELUARGA TKW

Bab ini akan dibagi menjadi dua sub bab. Dalam sub bab pertama akan membahas mengenai penanganan kekerasan anak yang dilakukan oleh keluarga dan masyarakat baik penanganan secara informal dan formal. Kemudian di sub bab kedua akan membahas mengenai dampak yang dialami anak setelah mengalami kekerasan dalam keluarga seperti dampak psikologis dan sosiologis.

BAB VI PENUTUP

Bab ini terdiri dari dua sub bab yakni kesimpulan dan saran.

BAB II

KEKERASAN ANAK DALAM KELUARGA TKW DALAM PERSPEKTIF GENDER

A. Kekerasan Anak (*child abuse*) dalam Keluarga TKW

1. Kekerasan Anak

a. Kekerasan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia kekerasan diartikan sebagai perihal yang bersifat keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain (KBBI, 2003). Jadi, kekerasan adalah perilaku atau perbuatan yang terjadi dalam relasi antar manusia, baik individu atau kelompok, yang dirasa oleh salah satu pihak sebagai satu situasi yang membebani, membuat berat, tidak menyenangkan, dan tidak bebas. Situasi yang terjadi akibat kekerasan ini membuat pihak lain sakit, baik fisik maupun psikis serta rohani. Sehingga individu atau kelompok akan sulit untuk bebas dan merdeka, mereka akan dibelenggu dan terbelenggu. Kekerasan merupakan tindakan yang terjadi antar manusia, sehingga untuk mengidentifikasi pelaku atau korban juga harus dilihat dari posisi relasi. Kekerasan sering terjadi dalam posisi hierarki (Murniati, 2004). Seperti halnya kekerasan yang terjadi terhadap perempuan.

Kekerasan menurut teori konflik adalah kekerasan yang meliputi struktur atau system tindakan, kata-kata, sikap yang menyebabkan kerusakan lingkungan, fisik, psikis, dan sosial dan atau menutup kemungkinan orang untuk mencapai potensi diri sepenuhnya sebagai manusia (Jamil, 2016). Sedangkan menurut Johan Galtung (1971) mengatakan kekerasan sebagai suatu penghalang yang seharusnya bisa dihindari yang mengakibatkan seseorang tidak bisa mengaktualisasikan diri secara wajar.

Menurutnya penghalang tersebut bisa dihindarkan sehingga kekerasan tersebut juga bisa dihindari. Kekerasan menurut Galtung bisa bermacam-macam bentuknya yakni penggunaan kekuatan fisik (pembunuhan atau penyiksaan, pemerkosaan dan kekerasan seksual, dan pemukulan) dan kekerasan verbal seperti penghinaan (Eriyanti, 2017). Jadi kekerasan merupakan suatu penghalang yang berupa tindakan, perkataan, atau perilaku individu yang menyebabkan kerusakan terhadap individu lain baik lingkungan, fisik, psikis, dan sosial sehingga mengakibatkan individu tersebut tidak dapat mengekspresikan dirinya secara bebas.

Pelaku kekerasan terhadap perempuan ternyata tidak hanya terbatas pada usia, tingkat pendidikan, agama, status, sosial-ekonomi, suku, kondisi psikopatologi, atau keadaan yang lain. Pada kekerasan dalam rumah tangga, terdapat cukup banyak kesamaan latar belakang kehidupan pelaku dan kepribadian yang berkaitan dengan laku agresif. Banyak pelaku yang berasal dari kalangan keluarga yang dalam kehidupan sehari-harinya terbiasa menyaksikan atau mengalami kekerasan. Misalnya, seorang anak yang melihat ibunya menjadi sasaran kekerasan dan mereka sendiri juga mengalami kekerasan tersebut. Sehingga mereka belajar bahwa kekerasan adalah bentuk hukuman dan pemaksaan kehendak dari pihak lain (Noorkasiani dkk, 2009).

Karakteristik terpenting (namun tidak selalu sama) pelaku kekerasan dalam keluarga adalah seseorang yang mengalami rendahnya harga diri, suami/ laki-laki yang distereotipkan pada sifat maskulin, anggapan pria harus menjadi penguasa, pengambil keputusan, atau orang nomor satu. Jika anggapan tersebut tidak tercapai maka suami/ laki-laki akan merasa tidak kompeten, tidak cukup kuat, tidak cukup hebat, dan tidak berhasil. Hal inilah yang mengakibatkan pelaku melakukan kekerasan terhadap orang yang dianggap lemah sebagai pelampiasan untuk mengatasi perasaan

tidak berdaya ini. Sebagian besar kekerasan sering terjadi apabila suami merasa dalam posisi yang lebih rendah dari istri, misalnya pendidikan suami lebih rendah dari istri, istri memiliki gaji/pendapatan lebih tinggi, atau suami yang pengangguran (Noorkasiani dkk, 2009).

b. Kekerasan Anak (*Child Abuse*)

Bagong Suyanto (2019) telah membahas tentang kekerasan anak (*child abuse*). Istilah tindak kekerasan atau *Child Abuse and neglect* berasal dan dimulai dari dunia kedokteran. Menurut Henry Kampe (1962) terdapat tiga istilah yang menyebutkan kasus penelantaran dan penganiayaan yang dialami anak-anak yakni: *pertama*, istilah *Battered Child Syndrome* yang artinya setiap keadaan yang disebabkan oleh kurangnya perawatan dan perlindungan terhadap anak oleh orang tua atau pengasuh lain, dalam istilah ini tindak kekerasan terhadap anak tidak hanya luka berat saja melainkan luka memar atau pembengkakan yang kemudian mengakibatkan kegagalan anak dalam berkembang baik secara fisik maupun intelektual. Istilah *kedua*, yakni *Maltreatment Syndrome* yang artinya selain gangguan fisik juga terdapat gangguan emosi yang dikarenakan adanya akibat dari asuhan yang tidak memadai. Kemudian istilah *ketiga*, yakni *Child Abuse* sendiri dipakai untuk menggambarkan kasus anak-anak di bawah usia 16 tahun yang mendapat gangguan dari orang tua atau pengasuhnya dan merugikan anak secara fisik dan kesehatan mental serta perkembangannya (Suyanto, 2019).

Secara teoritis kekerasan pada anak (*Child Abuse*) dapat didefinisikan sebagai peristiwa pelukaan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, yang mana itu semua diindikasikan sebagai sebuah kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Contoh kekerasan anak yang

paling sering adalah pemukulan atau penyerangan fisik berkali-kali sampai terjadi luka atau goresan. Namun perlu dipahami bahwa *child abuse* tidak hanya pemukulan atau penyerangan saja melainkan juga segala hal yang berbentuk eksploitasi seperti pornografi dan penyerangan seksual (*sexual assault*), pemberian makan yang tidak layak bagi anak atau kurang gizi (*malnutrition*), pengabaian pendidikan dan kesehatan (*educational and medical neglect*), dan kekerasan-kekerasan yang berkaitan dengan medis (*medical abuse*).

Dari klasifikasi di atas, kekerasan dapat dikategorikan ke dalam empat bentuk yakni:

- a. Kekerasan fisik yakni bentuk yang paling mudah dipahami seperti: menampar, menendang, memukul/meninju, mencekik, mendorong, menggigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Kekerasan jenis ini akan mengakibatkan luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan, dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat.
- b. Kekerasan psikis yakni kekerasan yang tidak begitu mudah untuk dikenali karena korban tidak memberikan bekas yang nampak jelas bagi orang lain. Wujud dari kekerasan ini adalah melontarkan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang lain di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata dan sebagainya. Akibat dari perilaku tersebut biasanya korban akan merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga dan lemah dalam membuat keputusan (*decision making*). Dampak yang ditimbulkan oleh jenis ini adalah perasaan yang tidak aman dan nyaman, menurunnya harga diri dan martabat korban.
- c. Kekerasan seksual yakni segala bentuk tindakan paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual, melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan korban

setelah melakukan tindakan seksualitas. Segala perilaku yang mengarah pada pelecehan seksual terhadap anak-anak baik di sekolah, rumah, maupun lingkungan sekitar termasuk ke dalam kekerasan seksual. Kasus pemerkosaan anak, pencabulan yang dilakukan oleh guru, orang lain bahkan orang tua yang sering terekspos dalam pemberitaan merupakan contoh yang konkret kekerasan bentuk ini.

- d. Kekerasan ekonomi yakni kekerasan yang sangat sering terjadi dalam lingkungan keluarga. Pelaku biasanya melarang anak untuk bekerja atau mencampuri urusan kerja pasangan, menolak memberikan uang atau mengambil uang, serta mengurangi jatah bulanan. Sedangkan pada anak-anak kekerasan jenis ini sering terjadi ketika orang tua memaksa anak untuk memberikan kontribusi ekonomi keluarga, sehingga fenomena penjual koran, pengamen jalanan serta pengemis sering terjadi dikalangan kota.

Kekerasan anak bisa terjadi apabila terdapat sumber atau faktor penyebab yang memungkinkan untuk terjadinya kekerasan. Dalam sebuah model yang disebut "*the abusive environment model*" Imai (1995) menjelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya kekerasan anak dapat ditinjau dari tiga aspek yaitu:

- a. Faktor kondisi sang anak sendiri, seperti halnya anak yang mengalami kelahiran prematur, anak yang mengalami sakit sehingga mendatangkan masalah, hubungan yang tidak harmonis sehingga mempengaruhi watak, adanya proses kehamilan atau kelahiran yang sulit, kelahiran anak yang tidak dikehendaki, anak yang mengalami cacat baik mental atau fisik, anak yang sulit diatur sikapnya dan anak yang minta perhatian khusus.
- b. Faktor orang tua, meliputi pernah tidaknya orang tua mengalami kekerasan atau penganiayaan sewaktu kecil,

pengangguran atau karena pendapatan tidak mencukupi, pecandu narkoba atau peminum alkohol, pengasingan sosial atau dikucilkan, waktu senggang yang terbatas, karakter pribadi yang belum matang, mengalami gangguan emosi atau kekacauan urat saraf lain, belum cukup umur dan lain sebagainya.

- c. Faktor lingkungan sosial, seperti kondisi kemiskinan dalam masyarakat, tekanan nilai materialistis, kondisi sosial ekonomi yang rendah, adanya nilai masyarakat bahwa anak merupakan milik orang tua sendiri, status wanita yang rendah, sistem keluarga patriarki, dan nilai masyarakat yang terlalu individualistis.

Adapun tanda-tanda apabila anak mengalami *child abuse* menurut Fontana (1973) adalah sebagai berikut: anak akan terlihat takut terutama terhadap orang tuanya, anak sengaja dipisahkan dalam waktu yang lama, dengan penyakit kulit atau luka lain, luka yang diobati tidak dengan semestinya, mengalami kurang gizi, diberikan makanan, minuman atau obat yang tidak semestinya, diberikan pakaian yang tidak layak, semua perawatan yang diberikan seperti orang yang tidak mampu, sering menangis, dan terlalu was-was terhadap larangan orang tua.

Tindakan kekerasan yang dialami anak-anak sesungguhnya perlakuan yang senantiasa berdampak jangka panjang dan menjadi mimpi buruk yang tidak pernah hilang dalam benak korban. Berbagai kasus telah membuktikan bahwa terjadinya *child abuse* dapat menimbulkan dampak pada kesehatan fisik dan juga perkembangan psikologis anak. Terdapat tingkat keparahan dalam dampak anak yang mengalami tindak kekerasan yakni fatal (anak meninggal), serius (kondisi yang mengancam kehidupan), dan sedang (trauma fisik yang sedang) (Suyanto, 2019).

Secara lebih rinci, dampak yang dialami anak korban tindak kekerasan adalah kurangnya motivasi/harga diri, problema-problema kesehatan mental (misalnya kecemasan berlebih, dalam hal makan, dan susah tidur), sakit yang serius dan luka-luka parah sampai cacat permanen (misalnya patah tulang, lebam mata, dan radang karena infeksi termasuk juga sakit kepala, perut dan lain sebagainya), problema-problema kesehatan seksual (misalnya kerusakan organ reproduksi, kehamilan, dan tertlar penyakit menular), mengembangkan perilaku agresif atau pemaarah, atau bahkan sebaliknya menjadi pribadi yang pendiam dan jauh dari pergaulan, mengalami mimpi buruk dan serba ketakutan, serta tidak jarang terjadi kematian pada korban. resosialisasi

Kemudian ada berbagai cara dalam penanganan korban *child abuse*. Bagi sebagian anak yang dapat diselamatkan, pastikan agar anak tidak mengalami trauma yang berkepanjangan atau mungkin menjadi pribadi yang bahkan tanpa sadar melakukan tindak kekerasan ketika mereka dewasa. Maka yang dibutuhkan tidak hanya rehabilitasi fisik tetapi juga dibutuhkan resosiliasi untuk menyembuhkan luka batin yang ada pada diri korban (Suyanto, 2019).

2. Keluarga TKW

a. Keluarga

Menurut B. Francis F. Merrill, keluarga adalah kelompok social kecil yang umumnya terdiri atas ayah, ibu, dan anak dengan hubungan social diantaranya yang relatif tetap dan didasarkan atas ikatan darah, perkawinan, atau adopsi. Secara sosiologis keluarga merupakan sekelompok orang-orang yang disatukan melalui pernikahan darah atau adopsi dalam susunan rumah sendiri, kemudian melakukan interaksi dan komunikasi satu dengan yang lain sehingga memunculkan peranan-peranan sosial bagi suami, istri, anak, serta saudara-saudara lainnya yang menjadi satu

kesatuan sosial yang terkait melalui hubungan darah dan masing-masing anggotanya yang mempunyai peranan sesuai dengan fungsinya. Keluarga tidak hanya sebagai keluarga inti yang hanya terdiri atas suami, istri serta anaknya yang belum menikah, tetapi juga terdapat pula keluarga yang disebut dengan keluarga luas, komunitas dan lainnya (Soekanto, 2009).

Pada umumnya keluarga dimulai dengan perkawinan laki-laki dan perempuan dewasa. Sehingga pada tahap ini relasi yang terbentuk adalah relasi antara suami dan istri. Ketika anak pertama lahir baru munculah relasi antara orang tua dengan anak. Kemudian ketika anak kedua lahir munculah relasi *sibling* yaitu relasi antar saudara sekandung. Ketiga relasi tersebut merupakan bentuk suatu relasi yang pokok dalam keluarga inti. Dalam keluarga yang lebih luas anggotanya, misalnya kakek/nenek dengan cucu, mertua dengan menantu, dan paman/ bibi dengan keponakan. Setiap bentuk relasi yang terbentuk dalam keluarga biasanya memiliki karakteristik yang berbeda. Berikut ini merupakan karakteristik suatu relasi dalam keluarga:

- 1) Relasi pasangan suami istri

Kunci dari kelanggengan perkawinan adalah keberhasilan melakukan penyesuaian diantara pasangan. Penyesuaian ini bersifat dinamis dan memerlukan sikap serta cara pikir yang luwes. Terdapat tiga indikator bagi proses penyesuaian yakni resolusi konflik yang baik, komunikasi yang positif, dan berbagi tugas. Mengenai pembagian tugas dalam konsep perkawinan tradisional berlaku pembagian tugas dan peran suami istri. Konsep ini berupa seorang istri akan mengurus urusan rumah tangga dan pengasuhan anak, sedangkan suami yang bertugas untuk mencari nafkah.

Namun saat ini konsep tersebut mulai pudar dikarenakan adanya proses perkembangan. Kecenderungan pasangan

yang sama-sama bekerja membutuhkan keluwesan pasangan untuk melakukan pertukaran atau berbagi tugas dan peran baik untuk mencari nafkah atau pekerja domestik. Selain itu, kesadaran dalam pentingnya peran ayah dan ibu untuk perkembangan anak juga membangun kebersamaan pasangan.

2) Relasi orang tua dengan anak

Menurut Chen, mutu dalam hubungan orang tua dengan anak mencerminkan kualitas dalam hal kehangatan (*warmth*), rasa aman (*security*), kepercayaan (*trust*), afeksi positif (*positif affect*) dan ketanggapan (*responsiveness*). Kehangatan menjadi elemen yang mendasar karena anak akan merasakan dicintai sehingga mengembangkan rasa percaya diri. Rasa aman akan muncul karena adanya interaksi yang terus menerus dengan memperlihatkan adanya kesiagaan, kepekaan, dan ketanggapan.

3) Relasi antar saudara

Pola relasi *sibling* menurut Dunn (2002) dipengaruhi oleh tiga karakteristik: *pertama*, kekuatan emosi dan tidak terhambatkan kekuatan emosi tersebut. Emosi yang ada dalam hubungan saudara dapat berupa emosi positif atau negatif. *Kedua*, keintiman yang membuat antar saudara kandung saling mengenal secara pribadi. Keintiman ini dapat menjadi sumber dukungan atau konflik. *Ketiga*, adanya sifat pribadi yang mewarnai hubungan atarsaudara. Sebagian memperlihatkan afeksi, kepedulian, kerja sama dan lainnya. Sebagian yang lain juga menimbulkan adanya permusuhan, gangguan, perilaku agresif dan lainnya (Lestari, 2012).

Dalam keluarga setiap anggota keluarga memiliki peranan masing-masing seperti peran sebagai ayah. Peran ayah sebagai

suami dari istri dan ayah dari anak-anaknya berperan sebagai pencari nafkah, pendidik, pelindung, dan pemberi rasa aman. Peran ayah juga sebagai anggota keluarga, anggota kelompok social dan lingkungan. Kemudian peran sebagai ibu, yakni ibu sebagai istri dan ibu bagi anak-anaknya berperan untuk mengurus rumah tangga sebagai pengasuh, pendidik, dan pelindung anak-anaknya. Ibu juga berperan sebagai salah satu anggota kelompok sosial, masyarakat serta lingkungannya. Disamping itu ibu juga dapat berperan sebagai pencari nafkah bagi keluarga. Selanjutnya peran sebagai anak, anak akan berperan sebagai psikososial sesuai dengan tingkat perkembangannya baik fisik, mental, sosial, serta spiritualnya (Efendi & Makhfudli, 2009).

Menurut Varkuyl fungsi keluarga adalah fungsi keluarga itu ada tiga yakni *pertama*, mengurus keperluan materil anak merupakan tugas utama orang tua dalam memenuhi kebutuhan hidup, tempat perlindungan, dan pakaian anak. *Kedua*, menciptakan suatu “*Home*” bagi anak-anak, “*Home*” merupakan tempat dimana keluarga merasakan kemesraan, kasih sayang, keramahtamahan, terlindungi, merasa aman dan sebagainya. Kemudian *ketiga*, tugas pendidikan merupakan tugas terpenting bagi orang tua terhadap anak-anaknya (Rustina & Suharnis, 2022). Fungsi keluarga menurut Ahmadi (2003) meliputi lima hal yaitu:

- 1) Fungsi biologis, perkawinan dilakukan antara lain untuk memperoleh keturunan. Dalam fungsi ini keluarga diharapkan dapat menyelenggarakan persiapan-persiapan perkawinan bagi anak-anaknya. Dengan adanya persiapan yang matang diharapkan dapat menjadikan keluarga yang harmonis.
- 2) Fungsi pemelihara, salah satu kewajiban dari keluarga adalah pemeliharaan bagi anggota keluarganya. Pemeliharaan ini diharapkan dapat melindungi keluarga

dari berbagai gangguan seperti menyediakan tempat tinggal atau rumah, pakaian, obat-obatan, dan lainnya.

3) Fungsi ekonomi, dalam fungsi ekonomi keluarga diharuskan memenuhi segala kebutuhan anggota keluarganya seperti kebutuhan makan dan minum, kebutuhan pakaian, serta kebutuhan tempat tinggal. Selain itu fungsi dari kebutuhan keluarga juga termasuk melengkapi kebutuhan jasmani anak baik yang bersifat umum (meja, kursi, tempat tidur dan lainnya) maupun individual (alat sekolah, pakaian, perhiasan dan lainnya).

4) Fungsi keagamaan

Keluarga diwajibkan untuk mempelajari dan mengamalkan ajaran-ajaran agama. Hal ini merupakan bentuk ketaqwaan dari umat manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa.

5) Fungsi sosial

Dalam fungsi ini keluarga diharapkan untuk dapat memperkenalkan nilai-nilai dan sikap yang dianut oleh masyarakat kepada anak-anaknya. Selain itu anak juga perlu mempelajari peranan-peranan dalam masyarakat (Ahmadi, 2003).

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwasanya mengasuh, mendidik, dan mengawasi tumbuh kembang anak merupakan kewajiban orang tua. Selain itu, kebutuhan anak juga sangat penting untuk dipenuhi. Hal ini pastinya untuk menunjang perkembangan anak secara fisik dan mental. Mau tak mau orang tua memilih salah satunya dan memutuskan untuk menjadi PMI (Pekerja Migran Indonesia) demi mencukupi kebutuhan anak. Dengan orang tua yang bekerja di luar negeri pengasuhan anak akan diserahkan kepada orang lain. Pengasuhan bisa diserahkan kepada keluarga luas yaitu kerabat atau bisa diserahkan kepada orang tua tunggal seperti ayah atau ibu dari orang tua anak. Seperti

halnya keluarga dengan ibu yang harus bekerja sebagai TKW untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga (Kiranantika, 2020).

b. TKW

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja. Menyatakan bahwa Tenaga Kerja Indonesia yang disebut TKI adalah setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Tenaga Kerja Indonesia yang disebut TKI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Selanjutnya penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan ke Negara tujuan dan pemulangan dari Negara tujuan (Republik Indonesia, 2004).

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 dalam peraturan menteri yang dimaksud dengan calon Tenaga Kerja Indonesia atau yang disebut dengan TKI/ TKW adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah Kabupaten/ Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Setiap calon TKW (Tenaga Kerja Wanita) yang akan dipekerjakan ke luar negeri harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Berusia sekurang-kurangnya 18 tahun, kecuali bagi TKW yang akan dipekerjakan pada pengguna pereorangan sekurang-kurangnya berusia 21 tahun, yang dibuktikan

dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dan akte kelahiran atau surat kenal lahir dari instansi yang berwenang.

- 2) Surat keterangan sehat dan tidak dalam keadaan hamil dari dokter bagi calon tenaga kerja perempuan.
- 3) Surat izin dari suami/ istri/ orang tua/ wali yang diketahui oleh kepala Desa atau Lurah.
- 4) Memiliki kartu tanda pendaftaran sebagai pencari kerja (AK/ I) dari dinas kabupaten/ kota.
- 5) Memiliki kualifikasi/ syarat pendidikan yang dipersyaratkan oleh pengguna (Republik Indonesia, 2014).

c. Keluarga TKW

Berdasarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 2014 tentang ketenagakerjaan ke luar negeri bahwa yang termasuk dari pekerja Indonesia salah satunya adalah TKW. Jadi keluarga TKW adalah keluarga dengan istri yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri baik legal maupun ilegal. Adapun motivasi yang mendorong istri bekerja sebagai TKW yaitu motivasi ekonomi yang merupakan dorongan dari kondisi ekonomi keluarga seperti membayar hutang, suami menganggur, dan mengubah status ekonomi keluarga, sedangkan motivasi non ekonomi yaitu naik haji dan istri ingin mandiri (Puspitawati, 2018).

3. Kekerasan dalam perspektif Islam

Islam adalah agama yang membawa misi yang luhur, yaitu *Rahmatan lil 'alamin* (Pembawa kebahagiaan bagi sekalian alam), sekaligus sebagai agama tauhid yang menyadari bahwa yang patut disembah adalah Allah SWT, selain Dia semua hanyalah makhluk belaka. Islam mengajarkan bahwa semua manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT dan memiliki kedudukan yang sama dihadapan Allah SWT. Satu-satunya perbedaan yang memungkinkan seseorang menjadi lebih tinggi atau lebih rendah derajatnya adalah nilai

pengabdian dan ketaqwaannya kepada Allah SWT sebagaimana firmanNya dalam surat Al-Hujurat (49): 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal* (Mutmainah, 2007).

Menurut Maisah dan Yenti (2016), mengatakan bahwa Islam sangat melarang kerasa perbuatan kekerasan terhadap siapapun baik laki-laki maupun perempuan. Allah SWT juga memeberikan kesetaraan (gender) hak dan kewajiban antara keduanya. Seperti yang terkandung dalam surat Ghafir (40): 40 yang artinya “*barang siapa mengerjakan perbuatan jahat maka dia akan dibalas sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan ia dalam keadaan beriman maka mereka akan masuk surge, mereka diberi rezeki didalamnya tidak terhingga*”.

Dalam Islam, orang tua dilarang melakukan perbuatan yang dapat merugikan dan membahayakan jiwa sang anak secara fisik maupun psikologis. Secara psikologis, kekerasan sebagai hukuman dan perilaku yang tidak tepat dari orang tua hanya akan menghasilkan perasaan bersalah pada diri anak serta dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Oleh sebab itu, Islam sangat menghindari tindak kekerasan yang dapat merugikan dan membahayakan orang lain dalam kondisi apapun. Jalan kekerasan sekecil mungkin harus dihindari walaupun memang dalam hal tertentu kekerasan tidak bisa dihindari, akan tetapi hal itu harus berdasarkan pertimbangan etika

moral dan dengan alasan yang dapat dibenarkan syar'i (Nurjanah, 2018).

B. Teori Gender Mansour Fakih

1. Konsep Gender

Menurut Mansour Fakih (2013) gender adalah sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara social maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal dengan sifat yang lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Ciri dan sifat itu sendiri dapat dipertukarkan, artinya ada laki-laki yang bersifat emosional, lemah lembut, keibuan dan ada juga perempuan yang bersifat kuat, Rasional, dan perkasa. Perubahan ciri dari sifat-sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain. Jadi konsep gender merupakan semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki, yang bisa berubah dari waktu ke waktu serta berbeda dari tempat ke tempat lainnya, maupun dari kelas ke kelas lain.

Untuk memahami konsep gender harus bisa membedakan kata *gender* dengan kata *sex* (jenis kelamin). Kata *sex* merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin secara biologis yakni laki-laki dan perempuan. Pembagian ini berdasarkan pada alat-alat yang secara biologi telah melekat pada laki-laki dan perempuan. Misalnya, jenis kelamin laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, memiliki jakala (*kala menjing*), dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan adalah manusia yang memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, mempunyai vagina, dan alat untuk menyusui. Artinya alat-alat inilah yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang secara biologis tidak dapat dipertukarkan atau sering disebut dengan ketentuan Tuhan atau *kodrat* (Fakih, 2013).

2. Asumsi Dasar Gender

Mansour Fakih berpendapat bahwa kaum perempuan bersifat memelihara, rajin, dan tidak cocok menjadi kepala rumah tangga, maka akibatnya semua pekerjaan domestik menjadi tanggungjawab perempuan. Bagi keluarga kaya, beban kerja ini (domestik) diberikan kepada asisten rumah tangga, hal inilah yang menjadi korban dari bias gender. Sebagai akibat dari bias gender, beban kerja diperkuat lagi dengan pandangan masyarakat bahwa semua pekerjaan yang dilakukan perempuan dalam rumah tangga dianggap sebagai “pekerjaan perempuan” karenanya dianggap rendah dibandingkan jenis pekerjaan yang dianggap “pekerjaan laki-laki” dan dianggap tidak produktif.

Sedangkan laki-laki bahkan sama sekali tidak diajari dalam urusan domestik dan memiliki tugas sebagai pencari uang. Namun belakangan ini banyak perempuan di kalangan miskin, selain memiliki pekerjaan domestik mereka juga dituntut dalam pekerjaan luar atau sebagai pencari nafkah. Selain dari anggapan bahwa perempuan harus bekerja di ranah domestik perempuan juga mengalami ketidakadilan gender dimana laki-laki yang memiliki ideologi patriarki dimana penindasan yang merupakan sistem hierarki seksual dimana laki-laki memiliki kekuasaan *superior* dan *privilege* ekonomi.

3. Istilah-Istilah Penting dalam Gender

a. Perbedaan gender (*gender differences*)

Perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Terbentuknya perbedaan gender dikarenakan oleh beberapa hal antaranya dibentuk dan disosialisasikan bahkan dikonstruksikan secara sosial dan kultural melalui ajaran keagamaan maupun agama. Melalui proses panjang, sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap menjadi ketentuan Tuhan (kodrat), seolah-olah bersifat biologis sehingga tidak dapat dipertukarkan atau diubah lagi. Padahal sesungguhnya sifat-sifat tersebut adalah hasil dari konstruksi masyarakat bukan kodrat.

Sebagai contoh laki-laki adalah manusia yang harus bersifat kuat dan agresif maka kaum laki-laki kemudian terlatih dan tersosialisasi serta termotivasi untuk menjadi sifat gender yang ditentukan oleh masyarakat, yakni secara fisik lebih kuat dan lebih besar. Sebaliknya kaum perempuan harus lemah lembut maka sejak bayi proses sosialisasi tersebut berpengaruh pada perkembangan emosi serta ideologi kaum perempuan, tetapi juga mempengaruhi perkembangan fisik dan biologis selanjutnya. Padahal sifat-sifat tersebut bukanlah kodrat karena dapat dipertukarkan satu sama lain.

b. Ketidakadilan gender (*gender inequalities*)

Ketidakadilan gender merupakan suatu sistem dan struktur dimana kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem perbedaan gender. Ketidakadilan gender di sini tumbuh karena adanya perbedaan gender dalam masyarakat. Ketidakadilan gender seringkali dialami baik laki-laki atau perempuan, terutama perempuan. Berbagai bentuk manifestasi ketidakadilan seperti:

- 1) Marginalisasi (pemiskinan ekonomi) terhadap kaum perempuan. Marginalisasi ini terjadi akibat perbedaan gender misalnya banyak perempuan yang bekerja sebagai guru TK atau sekretaris yang dinilai lebih rendah dibanding pekerjaan laki-laki dan seringkali berpengaruh terhadap gaji antara kedua jenis pekerjaan tersebut.
- 2) Subordinasi (merendahkan) pada salah satu jenis kelamin, umumnya pada kaum perempuan. Dalam rumah tangga, masyarakat maupun Negara banyak kebijakan dibuat tanpa menganggap penting kaum perempuan. Misalnya anggapan bahwa perempuan tidak perlu bersekolah tinggi-tinggi karena akan berada di dapur nantinya. Selain itu anggapan

bahwa perempuan memiliki pembawaan emosional maka perempuan tidak pantas sebagai pemimin partai atau manajer.

- 3) Pelabelan negative (stereotype) yang menimbulkan berbagai ketidakadilan lainnya. Dalam masyarakat banyak sekali stereotip yang diletakkan pada kaum perempuan yang berakibat membatasi, menyulitkan memiskinkan, dan merugikan kaum perempuan. Karena adanya keyakinan bahwa laki-laki adalah pencari nafkah, maka setiap pekerjaan yang dilakukan perempuan dianggap sebagai tambahan saja dan boleh dibayar rendah.
- 4) Kekerasan (*violence*) terhadap perempuan. Kekerasan ini mencakup kekerasan fisik seperti pemerkosaan dan pemukulan, sampai kekerasan dalam bentuk yang lebih halus seperti pelecehan (*sexual harassment*) dan penciptaan ketergantungan. Anggapan bahwa kaum perempuan secara fisik lemah dan laki-laki umumnya kuat maka menimbulkan yang mendorong laki-laki boleh dan seenaknya memukul dan memperkosa perempuan.
- 5) Beban kerja kaum perempuan. Karena peran gender perempuan adalah mengelola rumah tangga, maka banyak perempuan menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama. Sedangkan kaum laki-laki secara tradisi dilarang terlibat dalam pekerjaan domestik. Beban kerja tersebut menjadi dua kali lipat bagi kaum perempuan yang juga bekerja diluar rumah.

BAB III

KONDISI UMUM DESA LIMBANGAN

A. Gambaran Umum Desa Limbangan

1. Kondisi Geografis

Secara Administratif Desa Limbangan merupakan salah satu dari 16 desa di Kecamatan Wanareja yang berada di sebelah Barat Daya Kabupaten Cilacap. Luas wilayah Desa Limbangan adalah 17.038 Ha/ 170.381 km² yang menjadikan desa terluas di Kecamatan Wanareja. batas wilayah desa dapat dilihat dari gambar berikut:

Gambar 1

Peta Umum Desa Limbangan



Sumber: Data Monografi Desa Limbangan, 2022

Berdasarkan peta di atas dapat dilihat bahwa Desa Limbangan berbatasan dengan empat desa yakni di sebelah utara berbatasan dengan Desa Cigintung Kecamatan Wanareja, sebelah selatan berbatasan dengan desa adimulya Kecamatan Wanareja, sebelah barat berbatasan dengan Desa Malabar Kecamatan Wanareja, dan di sebelah

timur berbatasan dengan Desa Salebu Kecamatan Majenang. Dengan demikian dapat diartikan bahwa Desa Limbanga merupakan desa yang berada di ujung timur Kecamatan Wanareja karena berbatasan dengan Desa Salebu Kecamatan Wanareja.

Desa Limbangan memiliki data orbitrasi (jarak dari pusat pemerintahan) sebagai berikut:

1. Jarak dari pusat Pemerintahan Kecamatan : 7 km
2. Jarak dari Kota/ Kabupaten : 80 km
3. Jarak dari Provinsi : 320 km

2. Kondisi Topografis

Desa Limbangan terletak pada ketinggian ± 27 M di atas permukaan air laut dan luas keseluruhan Desa Limbangan 17.038 Ha, yang terdiri dari tanah sawah dan tanah kering. Sumber mata air dari Desa Limbangan berasal dari mata air, air sumur, dan PAM. Sedangkan untuk irigasi pertanian desa memanfaatkan air sungai yang mengalir di sungai. Selanjutnya untuk mengetahui jenis penggunaan lahan di Desa Limbangan dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2

Luas Penggunaan Lahan di Desa Limbangan

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1	Pemukiman	2.031
2	Perkantoran	5
3	Pesawahan	12.000
4	Perladangan	700
5	Perkebunan	2.000
6	Perikanan	302

Sumber: Data Monografi Desa Limbangan, 2022

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa jenis penggunaan tanah untuk pemukiman masih tergolong rendah dibandingkan dengan lahan

persawahannyapenggunaan tanah yang paling luas yaitu pesawahan mencapai 12.000 Ha. Sehingga di Desa limbangan tanaman yang lebih banyak diproduksi adalah tanaman padi yang merupakan tanaman pokok di Desa Limbangan. Kemudian untuk tanaman lain seperti sayuran dan buah-buahan hanya sebagian kecil ditanam pekarangan masing masing. Sedangkan untuk tanaman perkebunan hanya terdapat disebagian lahan tetapi tidak semua masyarakat memiliki lahan perkebunan.

3. Kondisi Demografis

Gambaran keadaan penduduk Desa Limbangan diperoleh dari data monografi Desa Limbangan bulan Oktober 2022. Jumlah penduduk di Desa Limbangan sebanyak 12.522 jiwa yang terdiri dari laki-laki 6.434 jiwa dan perempuan 6.088 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 3.949 KK. Berikut adalah jumlah penduduk berdasarkan umur pada tabel 3.

Tabel 3

Distribusi Penduduk Berdasarkan Umur

No	Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah (Jiwa)
1	0-15	2.124
2	16-65	6.900
3	>66	3.498
	JUMLAH	12.522

Sumber: Data Monografi Desa Limbangan, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 12.522 jiwa penduduk Desa Limbangan yang termasuk kedalam golongan umur anak-anak sebanyak 2.124 jiwa, remaja/ dewasa sebanyak 6.900 jiwa, dan lansia sebanyak 3.498 jiwa.

Penduduk desa Limbangan memiliki beragam mata pencaharian, selain sebagai petani penduduk Desa Limbangan juga bekerja di luar sector pertanian yaitu sebagai karyawan (Pegawai Negeri Sipil, TNI/

Polri, dan swasta), pedagang dan lain-lain. Berikut ini distribusi penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat dari Tabel 4.

Tabel 4
Distribusi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)
1	Karyawan	
	a. Pegawai Negeri Sipil	77
	b. TNI/ Polri	8
	c. Swasta	52
	Jumlah	137
2	Wiraswasta	352
3	Petani	2.491
4	Tukang	63
5	Buruh Tani	3.478
6	Peternakan	204
7	Pekerja Seni	27
8	TKI/ TKW	133
9	Lainnya	1.739
10	Tidak Bekerja/ Pengangguran	3.898
	JUMLAH	12.522

Sumber: Data Monografi Desa Limbangan, 2022

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang aktif bekerja 8.624 jiwa, hal ini menunjukkan bahwa sebagian penduduk di Desa Limbangan merupakan penduduk yang produktif meskipun jumlah penduduk yang tidak bekerja atau pengangguran tergolong banyak yakni mencapai 3.898 jiwa. Selain itu penduduk di Desa Limbangan masih mengandalkan tanah pertanian, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya jumlah jiwa yang bekerja di persawahan baik sebagai petani sebanyak 2.491 jiwa ataupun buruh tani sebanyak

3.478 jiwa. Sementara itu jumlah penduduk desa sebagai karyawan (PNS, TNI, swasta) sebanyak 137 jiwa, wiraswasta 352 jiwa, tukang 63 jiwa, peternak 204 jiwa, pekerja seni 27 jiwa, TKI/ TKW sebanyak 133 jiwa dan lainnya sebanyak 1.739 jiwa.

Seperti yang terlihat di data penduduk berdasarkan mata pencaharian, terdapat perbandingan antara mata pencaharian yang memerlukan pendidikan tingkat atas (SLTA dan sarjana) dengan mata pencaharian yang hanya memerlukan pendidikan tingkat bawah (TK dan SLTP) atau bahkan tidak memerlukan ijazah pendidikan. Mata pencaharian yang memerlukan pendidikan tingkat atas seperti PNS, Polri, dan sebagainya yang membutuhkan ijazah SLTA dan sarjana untuk bekerja. Sedangkan mata pencaharian yang memerlukan pendidikan tingkat bawah seperti petani, buruh tani, tukang dan sebagainya yang hanya membutuhkan ijazah TK dan SLTP atau tidak dengan ijazah. Tingkat pendidikan penduduk Desa Limbangan dapat dilihat dalam tabel 5.

Tabel 5
Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Limbangan

No	Jalur Pendidikan	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
1	Pendidikan Umum	Taman Kanak-kanak/ PAUD	-
		Sekolah Dasar/ Sederajat	5.872
		SMP	3.251
		SMA	1.754
		Akademi/ D1-D3	53
		Sarjana	57
		Pasca Sarjana	3
2	Pendidikan Khusus	Pondok Pesantren	300
		Pendidikan Keagamaan	11.290

Sumber: Data Monografi Desa Limbangan, 2022

Menurut tabel di atas terdapat dua jalur pendidikan yang ditempuh penduduk Desa Limbangan yakni jalur pendidikan umum dan jalur pendidikan khusus. Jalur pendidikan umum penduduk desa meliputi pendidikan SD/ sederajat sebanyak 5.872 jiwa, SMP sebanyak 3.251 jiwa, SMA sebanyak 1.752 jiwa, Akademi D1-D3 sebanyak 53 jiwa, sarjana sebanyak 57 jiwa, dan pasca sarjana sebanyak 3 jiwa. Sedangkan untuk jalur pendidikan khusus penduduk desa meliputi pendidikan pondok pesantren sebanyak 300 jiwa dan pendidikan keagamaan seperti MADIN (Madrasah diniyyah) dan TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur'an) sebanyak 11.290 jiwa. Penduduk Desa Limbangan ini ada yang hanya mengenyam salah satu jalur pendidikan saja seperti pendidikan umum saja atau pendidikan khususnya saja, tetapi juga ada yang mengenyam kedua jalur pendidikan sekaligus yakni pendidikan umum dan juga pendidikan khusus.

Terlihat bahwa penduduk yang mengenyam jalur pendidikan khusus di Desa Limbangan merupakan jalur yang berbasis Islam, hal ini dikarenakan sebagian besar penduduk dari Desa Limbangan merupakan penduduk yang beragama Islam. Hal ini terlihat dalam persentase jumlah penduduk desa yang beragama Islam sebanyak 98,67% dengan jumlah 12.356 jiwa, sedangkan lainnya seperti Kristen, Katolik dan Hindu sebanyak 1,33% dengan jumlah 166 jiwa. Sebagian besar penduduk yang beragama Islam merupakan penduduk asli Desa Limbangan sedangkan penduduk desa yang beragama lain merupakan penduduk desa pendatang yang dikarenakan alasan tertentu misalnya karena berdagang, pernikahan dan lainnya.

Fasilitas sarana dan prasarana umum di Desa Limbangan sudah dikatakan lumayan dengan adanya fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas tempat beribadah, dan fasilitas umum lainnya.

Tabel 6
Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa Limbangan

No	Fasilitas	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Kesehatan	Polindes	1
		Posyandu	17
2	Pendidikan	Gedung Sekolah PAUD	5
		Gedung TK	2
		Gedung SD/ MI	10
		Gedung SLTP	2
		Gedung SMA	1
3	Ibadah	Masjid	20
		Mushola	47
4	Umum	Olah Raga	11
		Kesenian/ Budaya	6
		Balai Pertemuan	15
		Pasar Desa	1

Sumber: Data Monografi Desa Limbangan, 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa dalam fasilitas kesehatan terdapat polindes desa, dimana penduduk desa mendapatkan tempat pertolongan persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak, termasuk pelayanan KB. Selain itu juga terdapat 17 tempat posyandu, dimana penduduk desa terutama ibu dan anak mendapat pelayanan kesehatan seperti KB, imunisasi, dan lainnya. Dalam fasilitas pendidikan di Desa Limbangan sudah termasuk dalam kategori baik karena sudah memiliki sarana dan prasarana di setiap jenjang pendidikan yakni PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), TK (Taman Kanak-kanak), SD/ MI, SLTP (Sekolah Lanjut Tingkat Pertama), dan SLTA (Sekolah Lanjut Tingkat Atas). Fasilitas ibadah di Desa Limbangan terdapat 20 masjid dan 47 mushola.

Selanjutnya terdapat pula fasilitas umum desa yakni olah raga seperti lapang sepak bola, lapang tenis meja, lapang bulu tangkis, dan lainnya. Kesenian seperti tempat pertunjukan/ gedung dan taman. Kemudian balai pertemuan yakni tempat dimana masyarakat berkumpul untuk bermusyawarah. Dan yang terakhir adalah fasilitas pasar yang bernama pasar Karang Gendot. Pasar Karang Gendot ini menjadi pusat perbelanjaan masyarakat terutama penduduk Desa Limbangan dan Desa Salebu karena letak pasar ini berada diperbatasan Desa Limbangan dan desa Salebu. Untuk sarana transportasi penduduk desa biasa menggunakan sarana transportasi pribadi dan transportasi umum. Sarana transportasi pribadi seperti sepeda motor, mobil, dan lainnya yang merupakan milik pribadi. Sedangkan sarana transportasi umum di Desa Limbangan terdapat sarana seperti angkutan umum atau angkot (angkutan kota) dan ojek.

4. Sejarah TKW di Desa Limbangan

Penduduk Desa Limbangan memiliki sejarah yang panjang mengenai asal usul adanya TKW di desa. Menurut cerita dari Bapak Harsono dan beberapa penduduk desa, dimulai adanya tenaga kerja luar negeri pada tahun 1960-an dimana penduduk desa yang tidak memiliki atau masih berpendidikan rendah. Awalnya pengiriman tenaga kerja keluar negeri paling banyak adalah seorang laki-laki. Hal ini dikarenakan masih lekatnya budaya dimana seorang perempuan atau ibu harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan mengurus kebutuhan anak, sedangkan laki-laki yang harus bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri pada saat itu hanya ke dua Negara saja seperti Arab Saudi dan Malaysia. Arab Saudi menjadi tujuan tenaga kerja luar negeri karena adanya hubungan religius yang sama sedangkan Malaysia menjadi tujuan lainnya karena memang secara geografis dekat dengan Indonesia. Kurun waktu yang harus dilalui untuk bekerja di luar negeri adalah minimal harus 2 tahun

bekerja baru diperbolehkan untuk pulang. Namun banyak juga yang kemudian mereka melanjutkan untuk bekerja dikarenakan pendapatan ekonomi yang mulai membaik sehingga kebutuhan keluarga yang terpenuhi.

Kemudian pada tahun 1970-an mulai ada penduduk Desa Limbangan yang berjenis kelamin perempuan atau sebagai seorang istri yang kemudian mengikuti jejak seorang suami untuk bekerja bersama di luar negeri tepatnya di Arab Saudi. Tujuan seorang istri bekerja mengikuti suaminya adalah untuk bisa hidup bersama tanpa harus berjauhan dengan suami bertahun-tahun. Mereka kemudian bekerja dalam satu majikan yang sama dan menghasilkan gaji yang cukup besar yang kemudian dialokasikan untuk diri sendiri dan orang tua di rumah. Selain menghasilkan gaji yang besar mereka juga melakukan ibadah haji bersama sang suami yang dibiayai oleh majikannya. Setelah beberapa tahun mereka kembali ke Desa Limbangan untuk memulai bisnis sebagai pedagang di Pasar dan sukses. Hal ini yang menjadi proses awal banyaknya Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa Limbangan.

Karena kabar adanya pasangan suami istri yang bekerja di luar negeri dan kemudian sukses dengan bisa memenuhi kebutuhan keluarga serta bisa menunaikan ibadah haji menjadi iming-iming yang menjanjikan bagi para perempuan di Desa Limbangan. Ditambah dengan kurangnya lapangan pekerjaan dan rendahnya pendidikan yang dimiliki penduduk desa terutama perempuan. Kemudian banyak perempuan-perempuan lain yang juga mengikuti jejak suami-istri tersebut sebagai tenaga kerja luar negeri baik dengan maupun tanpa suaminya. Kebanyakan TKW di Desa Limbangan merupakan perempuan yang sudah bersuami dan memiliki seorang anak tetapi juga terdapat perempuan yang belum berkeluarga. Motivasi utama tenaga kerja wanita di Desa Limbangan adalah karena tuntutan

perekonomian masyarakat desa seperti pemenuhan kebutuhan hidup terutama anak-anak mereka dan keluarga.

Sampai saat ini penduduk Desa Limbangan masih banyak yang bekerja sebagai TKW khususnya bagi perempuan yang sudah berkeluarga dan memiliki anak. Menurut Bapak Harsono, biasanya istri yang bekerja sebagai TKW merupakan istri yang memiliki suami namun pekerjaannya tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga seperti buruh tani dan tukang. Hal inilah yang kemudian seorang istri/ibu harus rela meninggalkan suami dan anak-anaknya untuk bekerja sebagai TKW demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Jumlah TKW di Desa Limbangan berdasarkan tempat tinggal asal dan tujuan dapat dilihat dalam tabel 7 dan tabel 8.

Tabel 7

Jumlah TKW berdasarkan Tempat Tinggal

NO	TEMPAT TINGGAL	JUMLAH
1	Dusun Karangnangka	14
2	Dusun Karanggendot	17
3	Dusun Karanganyar	11
4	Dusun Panyingkiran	4
5	Dusun Limbangan	1
6	Dusun Mekarjaya	4
7	Dusun Nangkapeusar	4
8	Dusun Saungluhur	11
9	Dusun Awiluar	4

Sumber: Data Monografi Desa Limbangan, 2022

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah TKW di Desa Limbangan sebanyak 70 orang. Dilihat jumlah TKW berdasarkan tempat tinggal di Desa Limbangan terbanyak merupakan di dusun karangnangka sebanyak 14 orang.

Tabel 8
Jumlah TKW Berdasarkan Tujuan

NO	Tujuan	JUMLAH
1	Malaysia	13
2	Brunei Darusalam	13
3	Arab Saudi	4
4	Taiwan	5
5	Singapura	22
6	Cina	5
7	Hongkong	8

Sumber: Data Monografi Desa Limbangan, 2022

Mereka merupakan pekerja di luar negeri yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga baik di Malaysia, Brunei Darusalam, Arab Saudi, Taiwan, Singapura, Cina serta Hongkong. TKW yang paling banyak ialah yang bekerja di Negara Singapura mencapai 22 orang, selain itu Negara Brunei Darussalam dan Malaysia masing-masing mencapai 13 orang. Ketiga Negara ini diminati karena merupakan Negara yang dekat dengan Indonesia dan masih memiliki bahasa yang mirip dan mudah dipahami yakni bahasa Melayu. Kemudian di Negara Hongkong terdapat 8 orang, Negara Taiwan terdapat 5 orang, Negara cina terdapat 5 orang, dan Negara Arab Saudi merupakan Negara dengan jumlah TKW yang paling sedikit yakni 4 orang.

B. Profil TKW di Desa Limbangan

1. Keluarga A

Keluarga A menikah pada tahun 2000 dan bercerai pada tahun 2017. Pekerjaan mantan suami dari keluarga A ini adalah sebagai tukang atau pekerja bangunan. Pekerjaan suami memerlukan adanya panggilan dari atasan atau mandor terlebih dahulu untuk bekerja.

Biasanya ia bekerja sebagai tukang atau pekerja bangunan dalam waktu 1-2 bulan di satu rumah sedangkan pekerjaan istri adalah sebagai TKW. Pendidikan yang ditempuh oleh suami dan istri yakni hanya mengenyam pendidikan tingkat SD. Jumlah anak dari keluarga A sebanyak 3 anak yakni 2 perempuan dan 1 laki-laki. Usia dari anak keluarga A pada saat penelitian ini dilakukan yakni anak pertama perempuan saat ini berusia 20 tahun, anak kedua yang berjenis kelamin laki-laki saat ini berusia 17 tahun, dan anak yang terakhir yang berjenis kelamin perempuan berusia 15 tahun.

Informan utama dari keluarga A adalah anak pertama yang berinisial A. Pendidikan yang ditempuh anak pertama ialah SMK, anak kedua SMP, dan anak ketiga saat ini menempuh Pendidikan SMP. Keadaan rumah dari keluarga A merupakan rumah yang masih sederhana dengan tembok yang masih menggunakan anyaman dari pohon bambu (dabag) dan atap rumah menggunakan genteng serta alas rumah yang masih tanah. Keluarga A merupakan keluarga yang memang kurang bersosialisasi dengan orang lain terutama ayah/ suami. Ayah/ suami dari keluarga A dikenal dengan sifat kasar kepada anaknya namun ramah kepada tetangga. Selain itu menurut para tetangga ayah/ suami dari keluarga A ini seringkali berselingkuh dengan wanita lain, hal ini diketahui ketika ia seringkali menelfon wanita lain di malam hari. Sedangkan sang ibu/ istrinya memiliki sifat yang ramah dan mudah bergaul, selain itu anak-anak dari keluarga A terkenal dengan anak yang ramah namun kurang bergaul dengan teman-temannya.

Pekerjaan istri sebelum menikah adalah sebagai ART di wilayah Jakarta. Ia bekerja di wilayah Jakarta sudah kurang lebih selama 3 tahun yakni dari tahun 1997. Setelah menikah ia memutuskan untuk bekerja di rumah baik sebagai IRT atau sebagai buruh tani. Namun kemudian pada tahun 2011 beralih sebagai TKW di Malaysia. Pada saat itu usia anak masih berusia 9 tahun, 6 tahun, dan 4 tahun. Istri dari

keluarga A memutuskan buntut menjadi TKW dikarenakan oleh adanya kebutuhan keluarga yang semakin meningkat terutama Pendidikan anak. Pendidikan anak pada saat itu memasuki dunia Pendidikan di tingkatan SD untuk anak pertama dan tingkatan TK untuk anak kedua.

Setelah ditinggalkan oleh ibunya, kemudian kedua anaknya yakni anak pertama dan anak kedua tetap tinggal bersama sang ayah di rumah mereka. Tetapi berbeda dengan anak ketiga yang berpindah tempat tinggal yakni bersama kakek dan neneknya, hal ini dikarenakan fakto usia anak ketiga yang masih sangat kecil. Selama mereka ditinggalkan mereka mendapatkan uang bulanan dari sang ibu. Penghasilan ibu/ istri dari keluarga A sebagai TKW setiap bulan mencapai Rp. 2000.000- Rp. 3000.000/bulan. Gaji ini kemudian setiap bulannya akan dikirimkan kepada suami melalui majikannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga pendidikan anak. Anak pertama dan anak kedua mendapatkan uang jajan dari ayah setiap hari dan juga untuk membeli sayuran biasanya sewaktu-waktu akan diberikan oleh ayah kepada anak pertama. Sedangkan untuk anak yang tinggal bersama nenek biasanya ayah memberikan uang kepada nenek setiap bulan setelah mendapat transferan dari istrinya.

2. Keluarga B

Keluarga B menikah pada tahun 2003 dan bercerai pada tahun 2016. Pekerjaan suami dari keluarga B ini merupakan sebagai pekerja buruh di salah satu pabrik tahu, sedangkan pekerjaan istri sebelum menjadi TKW ialah sebagai ibu rumah tangga di wilayah Jakarta. Pendidikan dari suami istri keluarga B ialah pendidikan tingkat SD. Jumlah anak dari keluarga B sebanyak 2 anak yakni anak pertama berusia 18 tahun yang berjenis kelamin laki-laki dan anak kedua yang merupakan informan utama dari penelitian berusia 16 tahun yang berjenis kelamin perempuan dengan inisial B. Pendidikan anak

pertama dan kedua dari keluarga A hanya sampai pada Pendidikan SMP saja.

Keadaan rumah dari keluarga B termasuk rumah yang sederhana dan kecil karena hanya terdapat 2 kamar tidur dan 1 ruang tamu. Kamar tersebut biasanya ditempati oleh ayah di kamar belakang dan anak-anak di kamar depan. Namun, biasanya anak laki-laki akan tidur di depan TV atau ruang tamu. Lingkungan sekitar rumah keluarga B masih terdapat beberapa pohon-pohon besar karena bertempat di paling ujung rumah warga. Keluarga B termasuk keluarga yang cukup mudah untuk bersosialisasi. Keluarga B dikenal dengan sifat yang mudah berbaur dengan masyarakat. Namun, anak-anak dari keluarga B sedikit memiliki rasa minder atau kurang percaya diri. Selain itu Ayah dan ibu dari keluarga B terkenal oleh masyarakat memiliki sifat yang kasar pada anak-anaknya.

Sebelum bekerja di luar negeri istri hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga di rumah. Namun semenjak memiliki 2 anak sehingga kebutuhan keluarga yang semakin banyak, istri mulai bekerja sebagai ART di Tangerang pada tahun 2008. Namun, tidak berlangsung lama hanya sekitar 1 tahun kemudian istri pulang karena merasa gaji kurang besar hanya Rp. 1.000.000- Rp. 1.500.000/ bulan. Karena faktor inilah istri memutuskan untuk berangkat ke luar negeri pada tahun 2013 sebagai TKW di Malaysia dengan gaji Rp. 2.000.000- Rp. 3.000.000/ bulan. Pada saat itu usia anak masih berusia 9 dan 7 tahun yang sedang menempuh Pendidikan di SD. Kedua anaknya tinggal bersama ayah dalam satu rumah. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama kebutuhan sekolah anak, mereka mengandalkan kiriman dari ibu yang bekerja sebagai TKW, karena gaji ayah hanya digunakan oleh keperluan ayahnya dan terkadang digunakan untuk uang saku anak-anaknya. Bahkan tak jarang anak akan meminta uang jajan kepada neneknya karena ayah yang tidak memberikan uang jajan kepada mereka. Karena sikap yang kurang bertanggung jawab dari ayah ini

kemudian memutuskan untuk bercerai. Dari perceraian ini kemudian anak berada di rumah nenek dari keluarga ayahnya.

3. Keluarga C

Keluarga C menikah pada tahun 1998. Pekerjaan suami dari keluarga C ini merupakan sebagai petani dan buruh tani. Dalam kesehariannya ia mengurus sawah milik sendiri dan juga milik orang lain yang merupakan milik saudaranya. Jumlah anak dari keluarga C sebanyak 2 anak yakni anak laki-laki pertama yang berusia 22 tahun dan anak kedua perempuan berusia 21 tahun. Informan utama dari keluarga C adalah anak pertama yang berinisial C. Pada tahun 2009 istri/ ibu dari keluarga C bekerja sebagai TKW di Arab Saudi, dimana anak-anaknya masih berusia 9 tahun dan 8 tahun. Pendidikan anak pertama lulusan dari SMK kejuruan dan pendidikan anak kedua SMA. Keluarga C merupakan beragama Islam.

Setelah bekerja sebagai TKW anak-anaknya tetap tinggal bersama ayahnya, namun biasanya mereka sering menginap di rumah nenek. Hal ini dikarenakan rumah keluarga C dan rumah neneknya berdekatan. Rumah dari keluarga C termasuk kedalam rumah yang cukup bagus karena memiliki rumah dengan tembok dan keramik sebagai alasnya serta perabotan rumah juga termasuk lengkap dengan adanya TV, kulkas, dan lainnya. Gaji yang diperoleh ibu sebagai TKW sebanyak Rp. 3000.000/bulan kemudian gaji tersebut akan dikirimkan kepada ayah di rumah sebesar Rp. 2.000.000-2.500.000 untuk kebutuhan sehari-hari dan pendidikan anak. Sisa dari gaji tersebut biasanya dipergunakan oleh sang ibu untuk keperluan pribadinya.

4. Keluarga D

Keluarga D menikah pada tahun 1995. Pekerjaan dari suami keluarga D sebelum sang istri pergi ke luar negeri sebagai TKW ia bekerja di Jakarta sebagai kuli bangunan. Kemudian setelah istrinya bekerja sebagai TKW dan anak mulai beranjak dewasa, sang suami memutuskan untuk bekerja di rumah sebagai petani dan peternak

kambing. Ia bekerja untuk menggarap sawah sendiri dan berternak kambing milik sendiri yang kemudian dijual. Jumlah anak yang dimiliki dari keluarga D sebanyak 3 anak yakni anak pertama dan kedua yang merupakan anak laki-laki yang berusia 25 tahun dan 21 tahun serta anak terakhir yang merupakan anak perempuan yang berusia 20 tahun. Informan utama dari keluarga D adalah anak yang kedua yang berinisial D. Pada tahun 2010 istri/ ibu dari keluarga D bekerja sebagai TKW di Arab Saudi, dimana anak-anaknya masih berusia 13 tahun, 9 tahun, dan 8 tahun. Keluarga D beragama Islam.

Rumah dari keluarga D termasuk rumah yang cukup mewah karena memiliki perlengkapan elektronik yang lengkap dan beberapa aksesoris didalamnya. Ayah dari keluarga D dikenal oleh masyarakat cukup pendiam dan memiliki sifat yang kasar terhadap anaknya. Dalam bersosialisasi ia cenderung tidak dapat berkomunikasi dan seringkali melakukan pertengkaran dengan tetangganya. Namun, ibu dan anak-anak dari keluarga D termasuk anak yang ramah dan mudah bergaul dengan temannya.

Pada saat ibu bekerja sebagai TKW, setiap bulan sang ibu akan mengirimkan uangnya kepada saudara dekat untuk diberikan kepada ayahnya, hal ini dikarenakan sang ayah atau anak-anaknya yang tidak memiliki buku rekening. Selain itu kurangnya rasa percaya dari sang ibu untuk ayahnya menjadikan alasan khusus sang ibu mengirimkan uang lewat saudaranya. Sehingga setiap kali mendapat kiriman dari ibu, saudara dari ibu akan mengambil uang tersebut dan dibagikan kepada sang ayah untuk keperluan sekolah anak dan juga kepada anak pertama dari keluarga D untuk membeli sayuran serta uang jajan. Kebutuhan keluarga mereka tidak hanya mengandalkan dari hasil kiriman ibunya saja tetapi juga dari hasil sawah dan peternakan ayahnya sehingga keluarga D merupakan keluarga yang berkecukupan.

BAB IV

BENTUK-BENTUK KEKERASAN TERHADAP ANAK DIKALANGAN KELUARGA TKW

A. Kekerasan Verbal

1. Menghina/ Hinaan

Menghina seringkali diungkapkan oleh ayah maupun kakak laki-laki terhadap anak perempuan. Bentuk dari kekerasan verbal hinaan adalah kata-kata yang mengarah kepada kondisi fisik maupun non fisik, sebagaimana yang dikatakan oleh informan A dan B:

Informan A

“Sering mba, biasane ngomong goblok, tolol, bodo nek bapaku lagi kesuh mba. Misal aku masak nasi tapi kakehen banyune yawis diomongi tapi karo kesuh-kesuh ngomongi goblok apa bodolah.”

“Sering mba, biasanya ngatain goblok, tolol, bodoh kalo bapaku lagi marah mba. Misal aku masak nasi tapi kebanyakan airnya yaudah dikatain tapi sambil marah-marah ngatain goblok atau bodohlah.” (hasil wawancara pada 26 April 2023)”

Menurut informan A, kekerasan dalam bentuk penghinaan sering dilontarkan oleh ayahnya kepada dirinya. Penghinaan yang dilontarkan oleh ayahnya seringkali dilakukan dengan nada tinggi ketika sang ayah marah, penghinaan itu berupa kata-kata kasar seperti goblok, bodoh, dan tolol. Informan A mengatakan bahwa penghinaan itu terjadi apabila ia melakukan kesalahan pada saat melakukan pekerjaannya. Pekerjaan yang ia lakukan merupakan pekerjaan seperti mencuci piring, memasak dan lainnya. Hal itu sering ia lakukan ketika ia SD kelas 5 sampai SMA. Kekerasan serupa juga dialami oleh informan B yang mendapat penghinaan dari ayahnya.

Informan B

“Selain bapak sing ngomong goblok karo bodo, masku juga sering ngomongin aku ireng, pesek karo elek karena kulitku ireng mba, jerene bocah wadon koh ireng gering, mungkin guyon tapi aku rasane ora karo guyon masku ngomonge.”

“Selain bapak yang suka ngatain aku goblok sama bodoh, kakaku juga sering ngatain aku hitam mba, katanya anak perempuan kok

kulitnya hitam dan kurus, mungkin bercanda tapi aku merasa kakaku tidak sambil bercanda.” (hasil wawancara pada 26 April 2023)

Menurut informan B kekerasan verbal dalam bentuk penghinaan yang dilakukan oleh ayahnya ketika ayahnya melontarkan kata-kata kasar dalam bentuk penghinaan kepadanya sudah menjadi hal yang biasa atau sering dilakukan. Ia mengaku kata-kata kasar itu melukai hati dan pikirannya. Selain dari ayah informan B juga mendapat penghinaan fisik oleh kakak laki-lakinya yang nomor dua. Penghinaan fisik itu berupa penghinaan warna kulit yang dimiliki informan B. hanya karena informan B memiliki kulit yang gelap atau hitam dan badan yang kurus, kemudian sang kakak seringkali mngejek dirinya. Penghinaan itu kemudian membuat dirinya menjadi tidak percaya diri dan menarik pergaulan dengan anak-anak sebayanya.

Kemudian dalam wawancaranya infroman C dan D mengatakan bahwa:

Informan C

“Nek aku mba, bapak ora cuma ngomong gobok sing gawe aku lara ati, tapi juga biasane bapak nek lagi kesuh sok ngomong bocah ora mgerti diuntung, wis mending tak urusin, kon ngumbaih tok ora dilakoni-lakoni. Kaya gue mba aku kadang lara ati. Terus masku gue sering komentari jerawatku mba, apamaning pas aku masih SMP jerene masku kok kowe jerawaten sih. Kaya gue mba.”

“Kalo saya mba, bapak ngga Cuma ngatain goblok yang bikin saya sakit hati, tapi juga biasanya bapak kalo lagi marah biasa ngatain anak tidak tahu diuntung, sudah mending saya urusin, disuruh nyuci aja ngga dilakuin-lakuin. Kaya gitu mba saya kadang sakit hati. Terus kakaku sering ngomentari jerawatku mba, apalagi waktu aku masih SMP kata kakaku kamu kok jerawatan sih. Kaya gitu mba.” (hasil wawancara pada 26 April 2023)

Wawancara tersebut menjelaskan, tentang informan C mengungkapkan pengalaman pribadinya terkait kekerasan verbal yang mereka alami di dalam keluarga. Informan C menyampaikan bahwa ayahnya tidak hanya mengatai mereka dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, tetapi juga sering menghina saat marah dengan

menyebut mereka tidak tahu diuntung dan mengabaikan tugas-tugas yang diberikan. Hal ini membuat Informan C merasa tersakiti dan kesal.

Selain itu, kakak laki-laki nya juga sering mengomentari jerawat mereka, terutama ketika masih sekolah SMP. Komentar tersebut membuat informan merasa tidak nyaman dan terluka emosional. Dalam keseluruhan pengalaman ini, informan C menyampaikan bahwa ia sering merasa sakit hati akibat tindakan kekerasan verbal yang diterima dari keluarganya. Pengalaman ini mencerminkan salah satu bentuk kekerasan verbal di dalam keluarga, di mana kata-kata yang kasar, menghina, dan merendahkan digunakan untuk melukai dan mengontrol seseorang. Hal ini dapat memiliki dampak yang serius pada kesejahteraan emosional dan psikologis seseorang, serta mengganggu hubungan keluarga yang sehat.

Informan D

“Bapaku kan emang sifate kasar mba, ya nek ngomong kasar ming aku yaw is biasa kaya goblok, bodo, terus ora guna. Contohe biasane nek aku gawe salah mba kaya kon gawe apa masak apa terus ana sing kurang yawis diomong kaya gue.”

“Bapaku kan sifatnya emang kasar mba, jadi kalo ngomong kasar ke saya sudah biasa kaya goblok, bodoh, tidak berguna. Contohnya kalo aku bikin salah kaya disuruh bikin apa atau masak terus ada yang kurang yaudah pasti dikatain kaya gitu.” (hasil wawancara pada 26 April 2023)

Wawancara diatas menjelaskan informan menjelaskan bahwa ayahnya memiliki sifat yang kasar dalam berkomunikasi. Informan D menyatakan bahwa ayahnya sering menggunakan kata-kata kasar seperti "goblok", "bodoh", atau "tidak berguna" ketika berbicara kepada informan. Contohnya, ketika mereka membuat kesalahan dalam melakukan tugas seperti memasak, mereka dihina dan dianggap rendah.

Pernyataan ini mengungkapkan pola perilaku kekerasan verbal yang terjadi dalam keluarganya. Penggunaan kata-kata kasar dan

merendahkan seperti itu dapat memiliki dampak yang merugikan pada kesehatan mental dan emosional seseorang. Informan menyampaikan bahwa mereka sudah terbiasa dengan perlakuan tersebut, yang menunjukkan bahwa kekerasan verbal mungkin telah berlangsung dalam jangka waktu yang lama.

Tabel 9

Orientasi Verbal Menghina dan Ekspresinya

Orientasi	Bentuk	Ekspresi
Fisik	<i>Body shaming</i>	Kulit hitam dan Kurus
Non Fisik	Sifat	Goblok, bodoh, tolol, anak tidak berguna, dan anak tidak tahu diri

Menurut tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa ekspresi kekerasan verbal hinaan yang dilakukan pelaku kepada korban. Kekerasan verbal hinaan adalah bahasa atau kata-kata yang mengarah pada kondisi fisik maupun non fisik. Hinaan dalam kondisi fisik seperti kata-kata *body shaming* (celaan fisik) seperti kulit hitam dan berbadam kurus. Sedangkan hinaan dalam bentuk non fisik seperti kata-kata goblok, tolol, bodoh, anak tidak berguna, dan anak tidak tahu diri. Keempat informan mengaku bahwa mereka sering mendapat kata-kata hinaan tersebut ketika mereka melakukan kesalahan dalam hal memasak, ketika ayah sedang dalam kondisi marah, dan bahkan ketika mereka dianggap tidak cantik.

Dalam teori *gender* dimana asumsi *gender* mengatakan bahwa pekerjaan perempuan yang seharusnya adalah berada di ranah domestik, sedangkan pekerjaan laki-laki di ranah publik. Sehingga laki-laki dianggap tidak pantas berada di ranah domestik, karena laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Stereotype yang melekat pada perempuan sebagai pekerja domestik inilah yang kemudian menumbuhkan adanya ketidakadilan gender lain

dalam masyarakat. Salah satu ketidakadilan gender juga muncul karena adanya ideologi patriarkhi yang dimiliki oleh kaum laki-laki. Ideologi patriarkhi meletakkan laki-laki pada kekuasaan *superior* dan *privilege* ekonomi.

Menurut Fanny Oktiza & Yenni Hayati (2023), mengatakan bahwa beban kerja merupakan dampak dari stereotype gender terhadap perempuan. Stereotype dari perempuan merupakan seseorang yang harus memiliki sifat memelihara dan rajin, sehingga berakibat pada beban kerja yang harus dilakukan oleh perempuan adalah pekerjaan di ranah domestik rumah tangga. Hal ini terlihat pada kesus yang dialami oleh keempat informan dimana mereka *terstereotype* pada sifat yang rajin, lemah sehingga memiliki tugas di ranah domestik menggantikan seorang ibu yang bekerja sebagai TKW.

2. Mengancam/ Ancaman

Ancaman sering dilakukan untuk membuat anak merasa takut dan tunduk kepada orang yang mengancam. Kata ancaman sering diucapkan oleh ayahnya kepada informan A seperti "*awas nek ora nurut ngko ora dinei duit nggo jajan*" dan juga informan C seperti "*ngko tak omongna mamane nek ora gelem nyapu*". Sama seperti informan A dan informan C yang mendapat ancaman, informan B dan D juga mendapat ancaman namun tidak hanya dari sang ayah tetapi juga ancaman dari sang kakak laki-laknya seperti "*tak omongna bapak nek ora gelem ngumbaih klambiku*" dan "*tak gebuk nek ora manut*" (hasil wawancara pada 26 April 2023).

Ancaman sering digunakan sebagai bentuk kekerasan verbal untuk menciptakan rasa takut dan ketaatan pada penerima ancaman. Dalam kasus ini, informan A dan informan C mengalami ancaman dari ayah mereka. Ayah informan A mengucapkan kata-kata seperti "awas nek ora nurut ngko ora dinei duit nggo jajan", yang dapat diartikan sebagai ancaman bahwa jika informan A tidak patuh, mereka tidak akan diberi uang untuk kebutuhan jajan. Informan C juga mendapat

ancaman serupa dari ayah mereka dengan kata-kata "ngko tak omongna mamane nek ora gelem nyapu", yang berarti bahwa jika informan C tidak ingin menyapu, mereka akan mendapat konsekuensi yang tidak menyenangkan.

Selain itu, informan B dan informan D juga menghadapi ancaman, tetapi bukan hanya dari ayah mereka, melainkan juga dari kakak laki-laki mereka. Informan B mengalami ancaman dari kakak laki-lakinya dengan kata-kata "tak omongna bapak nek ora gelem ngumbaih klambiku", yang mengindikasikan bahwa jika informan B tidak mengikuti perintah ayah, mereka akan menerima hukuman fisik. Informan D juga mengalami ancaman serupa dari kakak laki-lakinya dengan kata-kata "tak gebuk nek ora manut", yang berarti mereka akan dipukul jika tidak patuh.

Tabel 10

Orientasi Verbal Mengancam dan Ekspresinya

Orientasi	Bentuk	Ekspresi
Fisik	Pukulan	<i>Tak gebug</i>
Non Fisik	Aduan	<i>Tak omongna</i>
	Lainnya	<i>Ora dinei duit</i>

Kekerasan verbal ancaman dapat dikategorikan kedalam bentuk kekuasaan dalam suatu relasi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dimana laki-laki memiliki sistem patriarki yang mana ia memiliki kuasa pertama dalam kehidupan sosial. Sehingga seringkali kekuasaan yang dimiliki dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan, menjaga dominasi, atau mendapatkan keuntungan. Kasus pada konteks penelitian ini ialah kekerasan verbal yang dilakukan oleh anggota keluarga laki-laki (ayah dan kakak) pada keluarga TKW yang sengaja melakukan opsi kekerasan verbal dalam rangka menunjukkan kekuasaan dan mengkonfrontasi anak perempuan yang dianggap lemah.

Mansour Fakih (2013) mengatakan bahwa kekerasan (*violence*) merupakan bentuk dari ketidakadilan gender yang tumbuh karena adanya perbedaan peran dalam setiap masyarakat seperti peran antara laki-laki dan perempuan. Kekerasan dapat berupa integritas mental psikologis yang dialami oleh seseorang. Pada umumnya, perempuanlah yang seringkali mengalami kekerasan akibat dari adanya perbedaan peran gender tersebut. Seperti halnya perbedaan yang melekat pada jenis kelamin dalam masyarakat, perempuan yang selalu dianggap sebagai seorang pribadi yang lemah, sedangkan laki-laki yang selalu dianggap memiliki hak atas kekuasaan dalam keluarga. Maka perbedaan inilah yang menyebabkan adanya anggapan bahwa laki-laki memiliki kuasa atas perempuan, sehingga dengan mudah dapat melakukan kekerasan.

Menurut Yanuarius You dkk (2019), dominasi patriarki yang dimiliki oleh laki-laki mengakibatkan tumbuhnya ketidakadilan gender yang berujung pada kekerasan gender. Salah satu kekerasan gender yang terjadi adalah kekerasan yang dialami oleh pihak perempuan dengan cara mendominasi, intimidasi, tekanan dan ancaman. Patriarki merupakan sistem sosial yang menjadikan korban kekerasan domestik menjadi rentan. Hal ini yang mendasari perempuan mengalami kekerasan domestik. Seperti yang dialami oleh keempat informan yang mengalami kekerasan verbal dalam bentuk ancaman oleh pihak yang berkuasa yakni ayah dan kakak laki-laki.

3. Membandingkan

Membanding-bandingkan anak dengan saudara atau anak orang lain seringkali dilakukan oleh orang tua atau kakak laki-laki. Seperti yang dikatakan oleh informan A :

“Nek banding-bandingna mba, bapaku sering bandingna aku karo anake tanggane. Misal mba nek anake tanggane lagi memeni klambi terus aku lewat pasti bapaku ngomong si rini kae lah rajin banget isuk-isuk wis memeni klambi ora kaya A.”

“Kalau di banding-bandingkan mbak, bapakku sering ngebandingin saya sama anak-anak tetangga. Misal kalau anaknya tetangga lagi

menjemur baju, terus aku lewat pasti bapakku ngomong, si rini itu loh rajin banget, sepagi ini sudah jemur pakaian engga kaya si A.” (hasil wawancara pada 26 April 2023)

Dalam pernyataan ini, informan A mengungkapkan bahwa ayah mereka sering melakukan perbandingan antara dirinya dan anak-anak tetangga. Ayah mereka akan mengomentari situasi di mana anak tetangga sedang menjemur pakaian, dan dengan mengacu pada anak tetangga tersebut, ayah mereka akan berkata, "si Rini itu loh rajin banget, sepagi ini sudah jemur pakaian, tidak seperti si A." Pernyataan ini menggambarkan pola perilaku ayah yang sering membandingkan informan A dengan anak-anak tetangga dan menyoroti perbedaan-perbedaan di antara mereka.

Informan B

“Hm mba sering banget. Contohe mien sering pas SD bapakku ngomong kaya gie batirmu kae pinter banget rangking terus nilaie apik tapi kok koe nilaie elek bae sih padahal kae lewih cilik kang koe. Padahal mba cuma beda pira bulan tok.”

“hm, mba sering banget, contohnya waktu itu sering pas sd bapakku bilang ini temenmu pinter banget, masuk ranking terus, nilainya bagus-bagus, tapi kok kamu nilainya jelek banget, padahal dia lebih kecil dari kamu. Padahal dia sama aku ya mbak bedanya beberapa bulan aja.” (hasil wawancara pada 26 April 2023)

Dalam pernyataan ini, informan B mengungkapkan bahwa ayah mereka sering melakukan perbandingan antara dirinya dan teman-teman sekelasnya. Ayah mereka pernah mengatakan, "Ini temanmu pinter banget, masuk ranking terus, nilainya bagus-bagus, tapi kok kamu nilainya jelek banget, padahal dia lebih kecil dari kamu. Padahal dia sama aku ya, bedanya beberapa bulan saja." Pernyataan ini menggambarkan pola perilaku ayah yang sering membandingkan informan B dengan teman sekelas mereka dan menyoroti perbedaan dalam prestasi akademik mereka.

Informan C

“Aku kemutan mba, masku banding-bandingna aku karo kancaku pas lagi dolan gone aku. Jere masku kancamu kae ayu-ayu raine mulus-mulus kok koe jerawaten sih ireng maning.”

“Aku teringat terus mba, kakak aku sering ngebandingin aku sama temenku waktu barengan jalan sama aku. Kata kakaku temen-temenmu itu loh cantik-cantik, wajahnya mulus, kok kamu jerawatan abis itu hitam lagi.” (hasil wawancara pada 26 April 2023)

Informan C mengungkapkan bahwa dirinya sering dibandingkan oleh saudara laki-lakinya dengan teman-temannya saat berjalan bersama. Saudara laki-laki dari informan C mengatakan, "Temen-temanmu itu loh cantik-cantik, wajahnya mulus, tapi kamu jerawatan abis itu hitam lagi." Pernyataan ini menggambarkan pola perilaku saudaranya tersebut yang sering membandingkan penampilan informan C dengan teman-temannya, dan menyoroti perbedaan dalam penampilan mereka.

Informan D

“Aku sering dibandingna karo anake tanggane mba misal kaya kaeloh kaya tati rajin isuk-isuk ngumbaih, nyapu, ngepel ora turu-turu tok. Padahal aku ya nembe bae nyapu umah mba.”

“Aku sering mba dibandingin sama anak-anaknya tetanggaku misalnya dibandingin itu kamu kaya si tati, rajin pagi-pagi udah nyuci, nyapu, ngepel engga tiduran aja. Padahal aku baru aja nyapu rumah mbak.” (hasil wawancara pada 26 April 2023)

Informan D mengungkapkan bahwa dirinya sering dibandingkan oleh orang tua mereka dengan anak-anak tetangga. Informan D diberitahu oleh orang tuanya, "Itu kamu kaya si Tati, rajin pagi-pagi sudah mencuci, menyapu, mengepel, sementara kamu hanya tiduran saja. Padahal baru saja aku menyapu rumah, mbak." Pernyataan ini menggambarkan pola perilaku orang tua informan D

yang sering membandingkan aktivitas dan kewajiban rumah tangga informan D dengan anak-anak tetangga.

Tabel 11

Orientasi Verbal Membandingkan dan Ekspresinya

Orientasi	Bentuk	Ekspresi
Fisik	<i>Body shaming</i>	Berjerawat dan hitam
Non Fisik	Sifat	Rajin, pintar

Tabel di atas menjelaskan bahwa kekerasan verbal membandingkan dikategorikan kedalam dua orientasi yakni fisik dan non fisik. Orientasi fisik dalam membandingkan seringkali dialami informan dalam hal body shaming seperti mengatai bentuk muka yang berjerawat dan kulit yang hitam, selain itu informan juga mendapat perbandingan dalam bentuk sifat seperti dia rajin dan pintar dibanding informan. Interpretasi dari pernyataan tersebut dapat mengakibatkan dampak negatif dari kepercayaan diri dari informan selaku korban. Informan yang selalu dibandingkan dengan teman ataupun tetangganya secara terus menerus akan melukai harga diri dan kepercayaan diri pada informan.

Hasil penelitian dari Fahira dkk (2022), mengungkapkan bahwa anak yang mengalami kekerasan verbal dengan cara membandingkan berpengaruh pada keyakinan anak pada dirinya sendiri. Anak menjadi takut untuk melakukan sesuatu dan ragu dalam mengambil keputusan, hal ini ditujukan kepada anak dibandingkan dengan temannya sendiri oleh orang tuanya. Mereka mengalami penurunan kepercayaan diri dalam melakukan sesuatu dikarenakan takut akan hasil yang dicapai tidak sesuai dengan keinginan orang tuanya. Hal ini dapat dikategorikan dalam dampak psikologis yang dialami anak akibat adanya kekerasan verbal dalam bentuk ancaman. Seperti pendapat Mansour fakih (2013) dalam Analisis Gender dan Transformasi Sosial mengatakan bahwa kekerasan diartikan sebagai

serangan (assault) terhadap fisik ataupun integritas psikologis seseorang.

B. Kekerasan Fisik dan Seksual

1. Kekerasan fisik ringan

Kekerasan fisik ringan adalah kekerasan yang menggunakan tangan yang dapat mengakibatkan cedera ringan seperti di cubit dan dipukul. Contohnya seperti yang terjadi pada informan C dan D yang mengalami kekerasan dengan cara di cubit. Informan C mengatakan :

“Aku pernah mba diciwit tangane nang masku gara-gara lagi rebutan kursi terus gara-gara mecahin gelas.”

“Aku pernah dicubit tangannya oleh kakaku karena rebutan kursi, satu lagi karena mecahin gelas.” (hasil wawancara pada 26 April 2023)

Informan C menyampaikan masa lalunya terkait kekerasan fisik yang dialaminya. Informan mengungkapkan bahwa pernah dicubit oleh kakak laki-lakinya dalam dua situasi berbeda. Pertama, saat mereka sedang berebut kursi, dan yang kedua, karena informan C membuat gelas pecah. Informan D juga mengatakan hal yang hampir sama :

“Pernah mba pas cilik diciwit nang masku gara-gara rebutan dolanan kaya mobil-mobilan kan masku sing due tapi aku pengen nyilih tapi ora ulih Cuma karena dolanane bocah lanang.”

”Pernah mbak pas kecil, dicubit kakaku gara-gara rebutan mainan mobil-mobilan, ya meski kakaku yang punya (dibelian) tapi saya pengen minjem sebentar tapi tidak dibolehin, karena mainan itu mainanan untuk anak laki-laki.” (hasil wawancara pada 26 April 2023)

Informan D menceritakan pengalaman pribadinya yang terkait dengan kekerasan fisik. Informan mengungkapkan bahwa pernah dicubit oleh kakak laki-lakinya saat mereka sedang berebut mainan mobil-mobilan. Meskipun mainan tersebut sebenarnya milik kakak laki-laki, namun informan D ingin meminjamnya sebentar namun tidak diizinkan. Alasan yang diberikan adalah bahwa mainan tersebut hanya untuk anak laki-laki.

Wawancara diatas menjelaskan terjadinya konflik yang berujung kekerasan fisik ringan yang dialami oleh informan C dan Informan D. Terdapat kekerasan fisik dalam hubungan antara informan C dan kakak laki-lakinya. Cubit tangan yang dilakukan oleh kakak laki-laki merupakan tindakan agresif yang bisa menimbulkan rasa sakit dan trauma pada informan C. Hal ini menunjukkan adanya ketidakharmonisan dalam hubungan keluarga yang mengarah pada kekerasan fisik. Selain itu Informan D juga mengalami ketegangan dalam hubungan antara informan D dan kakak laki-lakinya, yang berujung pada tindakan kekerasan fisik. Cubitan yang diberikan oleh kakak laki-laki dapat menyebabkan rasa sakit dan membuat informan D merasa tidak dihargai atau diberikan kesempatan yang sama dalam bermain.

Kemudian untuk kekerasan fisik dengan cara dipukul menggunakan tangan dialami oleh informan A dan B dimana mereka mengalami hal yang hampir sama yakni dipukul menggunakan tangan ketika melakukan kesalahan contohnya :

“Aku digebuki mba ping pira bae karena ora mangkat bersih-bersih umah.”

” Aku dipukulin mbak beberapa kali hanya karena enggak beberes rumah.”

Atau

“Nek digebuki pas cilik gara-gara dolan ora balik-balik mba.”

” kalau dipukul pas kecil, karena pergi main tapi enggak balik-balik (kelamaan pergi main).” (hasil wawancara pada 26 April 2023)

Wawancara pertama menggambarkan pengalaman informan yang mengalami kekerasan fisik dari ayah informan karena tidak beberes rumah. Informan menjelaskan bahwa mereka telah dipukul beberapa kali sebagai hukuman atas ketidakteraturan dalam membersihkan rumah. Hal ini menunjukkan adanya penggunaan kekerasan fisik sebagai cara untuk mengendalikan atau menghukum informan atas ketidakpatuhan mereka terhadap tugas rumah tangga.

Kemudian Wawancara kedua mengungkapkan bahwa informan pernah dipukul saat masih kecil karena pergi bermain dan tidak pulang kembali dalam waktu yang lama. Tindakan pukulan tersebut dapat diartikan sebagai hukuman atas ketidakpatuhan informan terhadap aturan yang ditetapkan oleh orang dewasa, yaitu kembali tepat waktu setelah bermain.

Dalam kedua situasi ini, kekerasan fisik digunakan sebagai bentuk penegakan disiplin atau hukuman atas perilaku yang dianggap tidak sesuai. Namun, penting untuk dicatat bahwa kekerasan fisik tidaklah efektif dan tidak dianjurkan sebagai cara untuk mengajarkan disiplin atau mengoreksi perilaku. Kekerasan fisik dapat berdampak negatif pada kesejahteraan fisik, emosional, dan psikologis anak, dan tidak mengajarkan mereka keterampilan yang sehat dalam menghadapi konflik atau mengelola perilaku mereka. Menurut mereka pukulan yang diberikan oleh sang ayah dilakukan ketika mereka merusak barang dan pulang terlambat ketika bermain.

Tabel 12

Orientasi Fisik Ringan

Orientasi	Bentuk	Penyebab
Tangan	Cubitan dan pukulan	Berebut barang dan mainan dengan kakak Memecahkan barang Main

Tabel di atas menjelaskan bahwa mereka mengalami kekerasan fisik ringan menggunakan tangan dalam bentuk pukulan dan cubitan baik oleh ayah maupun kakak mereka. Bentuk kekerasan yang dialami oleh informan C dan D dengan cara dicubit dikarenakan kedua informan berebut barang atau mainan dengan kakak mereka. Selain itu cubitan juga bisa didapatkan hanya karena informan melakukan kesalahan kepada kakak laki-laki mereka. Mereka mendapat cubitan pada bagian

lengan atas tangan mereka sehingga menimbulkan rasa sakit dan membekas kemerahan. Sedangkan bentuk kekerasan yang dialami oleh informan A dan B yakni dengan cara dipukul karena tidak mau melakukan pekerjaan rumah dan pulang main terlambat.

Penjelasan wawancara dari keempat informan menggambarkan bahwa masih adanya sistem patriarki/ kuasa yang melekat pada jenis kelamin laki-laki dan adanya diskriminasi terhadap kaum perempuan. Kakak laki-laki disini memposisikan dirinya memiliki kuasa atas adiknya yang berjenis kelamin perempuan. Seperti yang dikatakan oleh Zaitunah Subhan (2004), bahwa adanya peran identitas berdasarkan jenis kelamin inilah yang menyebabkan adanya kekerasan terhadap perempuan. Peran identitas ini berkaitan tentang adanya kekuasaan yang dimiliki oleh anak laki-laki dan subordinasi yang melekat pada anak perempuan.

Mansour Fakih (2013) menyatakan bahwa kekerasan terjadi akibat dari adanya anggapan gender (*gender related violence*). Kekerasan ini disebut dengan kekerasan berbasis gender yang terjadi karena adanya identitas gender yang melekat di masyarakat pada suatu jenis kelamin. Salah satu identitas yang melekat di masyarakat desa Limbangan adalah identitas seorang laki-laki yang harus memiliki sifat kuat dan berkuasa dalam memimpin keluarga, sedangkan perempuan yang memiliki sifat lemah lembut dan rajin sehingga diposisikan sebagai kaum subordinat yang harus bekerja di ranah domestik.

Mtshiselwa (2015) dalam , mengatakan bahwa peran publik bagi laki-laki dan peran domestik bagi perempuan serta posisi mendominasi bagi laki-laki dan posisi subordinasi bagi perempuan merupakan refleksi dari sifat patriarki yang mengakibatkan seringkali perempuan berada dalam posisi subordinat. Selain itu sifat maskulin bagi laki-laki dan sifat feminim bagi perempuan juga kerap kali dijadikan alasan untuk laki-laki lebih berkuasa daripada perempuan. Intinya adalah peran identitas antara laki-laki dan perempuan

digunakan untuk menjelaskan bagaimana dominasi kekuasaan bagi laki-laki berfungsi untuk mengontrol perempuan. Seperti yang dilakukan oleh ayah atau kakak laki-laki keempat informan yang melakukan kekerasan untuk menaklukkan informan dalam melakukan perintah.

2. Kekerasan Fisik Berat

Kekerasan fisik berat adalah kekerasan yang dapat mengakibatkan cedera berat pada korban seperti menendang. Hasil dari wawancara bersama beberapa informan terdapat dua informan yang mengalaminya yakni informan B dan informan D.

Informan B mengatakan:

“Pas aku cilik mba SD kelas 3 kayane pernah ditendang nang bapak nang bagian dada. Pas kae bapak lagi kerja nang gone wa ku terus ana bakul es lewat. Batire aku pada tuku mba jadi aku pengen terus aku jaluk duit maring bapak. Tapi malah langsung ditendang nang bapaku terus sampe watu-watuk metu getihe mba riake. Terus nang wa ku digawa ming dokter langsung.”

“Waktu aku kecil mba, kelas 3 SD sepertinya pernah ditendang oleh bapak di bagian dada, bapak lagi kerja di rumah terus lewat orang jualan es. Temen-temenku pada beli jadi aku ingin beli juga, kemudian minta duit ke ayah. Tapi malah ditendang sama bapak sampai batuk-batuk dan keluar darah banyak. Lalu aku cepet-cepet dibawa ke dokter langsung.” (hasil wawancara pada 26 April 2023)

Dalam wawancara ini, informan mengungkapkan pengalaman traumatis yang melibatkan kekerasan fisik yang dialaminya pada saat masih kecil. Informan menyebutkan bahwa pada saat itu, saat masih duduk di kelas 3 SD, mereka pernah ditendang oleh ayahnya di bagian dada. Kejadian ini terjadi ketika ayahnya sedang bekerja di rumah dan sedang lewat penjual es. Teman-teman informan membeli es, dan informan juga ingin membeli es tersebut, sehingga mereka meminta uang kepada ayahnya. Namun, sebagai tanggapan, ayahnya justru menendang informan hingga mereka mengalami batuk-batuk dan mengeluarkan banyak darah. Informan kemudian langsung dibawa ke dokter untuk mendapatkan perawatan.

Kejadian ini menggambarkan kekerasan fisik yang melibatkan tindakan yang sangat kasar dan berbahaya terhadap informan. Tendangan yang diberikan oleh ayahnya menyebabkan informan mengalami cedera fisik yang serius, dengan gejala batuk-batuk dan kehilangan banyak darah. Tindakan kekerasan fisik semacam ini sangat merugikan dan dapat menimbulkan trauma psikologis serta dampak fisik yang serius pada informan.

Informan D mengatakan:

“Mien pas aku SMP pernah di tendang gara-gara jaluk duit go tuku buku LKS mba tapi bapak ora percaya ndarani aku lemboni, ndarani arep go tuku jajan. Terus karena emang aku ngerasa bener dadi aku ngomong bae ming bapak jaluk duit tapi malah ditendang sampe aku tiba. Terus bar gue aku wedi jaluk maning.”

“Dulu pas waktu SMP pernah ditendang gara-gara mau minta uang untuk beli buku LKS mbak, tapi Ayah nggak percaya, dikiranya aku bohong, dikiranya mau buat beli jajan. Terus karena aku memang ga bohong (memang buat beli LKS) aku bernaiin untuk minta langsung sama bapak, tapi malah ditendang sampe jatuh. Terus abis itu aku takut untuk minta lagi.” (hasil wawancara pada 26 April 2023)

Dalam wawancara ini, informan D mengungkapkan pengalaman traumatis yang melibatkan kekerasan fisik saat mereka masih SMP. Informan mencoba meminta uang kepada ayahnya untuk membeli buku LKS (Lembar Kerja Siswa), namun ayahnya tidak percaya dan menganggap bahwa informan sedang berbohong dan ingin menggunakan uang tersebut untuk membeli makanan ringan. Informan berusaha membuktikan bahwa mereka tidak berbohong dan ingin menggunakan uang tersebut dengan cara meminta langsung kepada ayahnya. Namun, sebagai tanggapan, ayahnya justru menendang informan hingga mereka jatuh.

Kejadian ini menggambarkan adanya ketidakpercayaan dari ayah terhadap informan dan penggunaan kekerasan fisik sebagai respons terhadap permintaan informan yang dianggap tidak benar. Ayah mengasumsikan bahwa informan sedang berbohong dan merasa bahwa mereka tidak dapat dipercaya. Tendangan yang diberikan oleh

ayahnya menyebabkan informan jatuh dan mungkin juga mengalami kesakitan secara fisik yang luar biasa.

Tabel 13
Orientasi Fisik Berat

Orientasi	Bentuk	Penyebab
Kaki	Tendang	Meminta uang untuk membeli jajan dan keperluan pribadi

Tabel di atas menunjukkan bahwa kekerasan fisik berat yang dialami oleh kedua informan adalah dengan cara ditendang. Kekerasan ini diterima informan karena meminta uang kepada ayahnya untuk membeli jajan dan keperluan pribadi. Namun, kedua informan mendapatkan tendangan yang cukup kencang oleh ayahnya sehingga mengakibatkan batuk-batuk dan cedera seperti memar dibagian yang ditendang. Kedua informan meminta uang kepada ayah mereka dikarenakan keuangan yang diberikan oleh ibu yang bekerja sebagai TKW dipegang penuh oleh ayah mereka. Hal ini jelas memperlihatkan adanya kekuasaan yang dimiliki ayah dari kedua informan sebagai kepala keluarga dan pemegang keuangan keluarga.

Menurut Mansour Fakh (2013), kekerasan yang terjadi karena adanya ketidaksetaraan kekuasaan dalam setiap jenis kelamin. Ketidaksetaraan jenis kelamin ini dikonstruksikan oleh masyarakat sebagai pembeda antara jenis kelamin satu dengan yang lainnya. Dalam sebuah keluarga ketidaksetaraan dapat dilihat antara ayah dengan anak perempuannya, dimana ayah yang telah dikonstruksikan sebagai kepala keluarga sehingga memiliki kuasa penuh atas keuangan dalam keluarga. Sedangkan anak perempuan yang dikonstruksikan sebagai manusia yang lemah dan harus menuruti apa yang diperintahkan oleh pihak yang berkuasa yakni ayah.

Ketidakadilan gender dalam hubungan hierarkis dan peran-peran gender yang dibentuk oleh konstruksi sosial dapat memainkan peran penting dalam kekerasan fisik. Kekuasaan yang berpusat pada laki-laki, stereotip gender yang merugikan, dan subordinasi perempuan dapat menjadi faktor yang memicu atau memungkinkan terjadinya kekerasan fisik. Konsep-konsep seperti dominasi laki-laki, eksploitasi perempuan dalam hubungan produksi, dan budaya patriarki dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang akar penyebab kekerasan fisik. Pentingnya meningkatkan kesadaran akan ketidakadilan gender, penghapusan stereotip gender yang merugikan, dan perubahan dalam struktur sosial yang mempertahankan ketidakadilan gender menjadi hal yang sangat relevan dalam upaya mencegah dan menghentikan kekerasan fisik.

3. Kekerasan Seksual

Bentuk kekerasan seksual yang terjadi pada keluarga TKW adalah pemerkosaan yang dialami anak. Anak yang mengalami kekerasan seksual meruakan informan A dari keluarga A. Kasus kekerasan seksual yang dialami informan A dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Dalam wawancaranya informan A mengatakan:

“Bengi-bengi bapak ijig-ijig mlebu kamarku mba raba-raba awake aku. Maune aku ya bebeh mba, tapi terusane bapaku ngancem ngesuk aku ora dinei duit sangu. Dadine aku bingung, kan aku juga sekolah mba adoh terus jajane bingung. Awale jaluk duit maring mbah, tapi sue-sue mbahku ngomong kon jaluk duit ming bapaku. Dadine ya terpaksa nek ora jaluk duit aku ora bisa sekolah mba”

“Malem-malem tiba-tiba bapak ke kamarku mba buat megang-megang badanku. Awalnya ngga mau mba, aku berontak, tapi terus lama-lama bapak ngancem aku katanya nanti aku ngga dikasih uang jajan. Karena aku masih sekolah aku bingung buat jajan gimana. Awal-awal aku minta mbah aku tapi karena keseringan mbahku nyuruh aku minta uang jajan ke bapaku. Jadi aku terpaksa soalnya kalo ngga dikasih uang jajan aku ngga bisa sekolah mba.” (hasil wawancara pada 26 April 2023)

Dalam wawancara ini, informan mengungkapkan pengalaman yang mengindikasikan adanya kekerasan seksual yang dialami olehnya. Informan menceritakan bahwa pada suatu malam, ayahnya masuk ke kamarnya tanpa alasan yang jelas dan mulai melakukan sentuhan pada tubuhnya. Awalnya, informan tidak ingin melanjutkan interaksi tersebut dan mencoba untuk melawan, tetapi ayahnya mengancam bahwa informan tidak akan diberi uang jajan jika menolak. Karena informan masih sekolah dan membutuhkan uang jajan untuk kegiatan sehari-hari, informan merasa terpaksa untuk memenuhi permintaan ayahnya.

Berdasarkan wawancara di atas dapat dikatakan bahwa informan A yang merupakan anak pertama perempuan dari keluarga A. Informan A yang dipaksa oleh orang terdekatnya yang tidak lain adalah ayah kandungnya sendiri untuk melakukan hubungan seksual di malam hari. Paksaan ini yang merupakan bentuk kuasa atau sistem patriarki dari seorang ayah kepada. Hal itu terjadi beberapa kali dengan tempat yang sama yakni kamar informan A. Karena hubungan seksual tersebut kemudian informan A yang saat itu berusia 16 tahun kemudian mengalami kehamilan.

Mansour Fakih (2013), menyatakan bahwa salah satu bentuk kekerasan (*violence*) adalah pemerkosaan terhadap perempuan yang terjadi ketika seseorang meminta pelayanan seksual dengan cara memaksa dan tanpa kerelaan dari individu yang bersangkutan. Selain itu, kekerasan seksual juga melibatkan ketimpangan kekuasaan yang signifikan antara pelaku dan korban. Kejadian ini menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh ayah terhadap informan. Ayah menggunakan ancaman finansial sebagai alat untuk memaksa informan mengikuti kehendaknya. Kondisi ini membuat informan merasa terjebak dan tidak memiliki pilihan lain selain mematuhi permintaan ayahnya agar dapat mendapatkan uang jajan dan melanjutkan sekolah.

Erika Vivian Nurchahyati dan Martinus Legowo (2022), menyatakan bahwa pelaku dari kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak seringkali dilakukan oleh orang terdekat atau bahkan orang yang dikenal oleh korban. Kekerasan seksual dapat terjadi di lingkungan pribadi atau publik dan dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti HIV, kehamilan yang tidak diinginkan dan lain sebagainya. Pendapat lain juga diberikan oleh Siti Jahroh (2021), mengenai kekerasan yang terjadi dalam lingkup keluarga terjadi karena adanya sikap dominasi atau kekuasaan laki-laki terhadap perempuan. Kekerasan pada umumnya terjadi akibat dari adanya diskriminasi posisi antara mereka yang melakukan kekerasan dengan mereka yang menjadi korban kekerasan.

Para pelaku kekerasan umumnya merupakan orang yang memiliki posisi dominan dan berkuasa didalam keluarganya. Hal ini terjadi pada kasus kekerasan yang dialami informan A, dimana sang ayah menggunakan kekuasaannya sebagai kepala keluarga yang memegang kuasa penuh atas keuangan dalam keluarga untuk mengancam informan A. Ancaman ini dilakukan dengan cara tidak akan memberikan uang jajan atau uang saku kepada informan A yang saat itu masih bersekolah di SMA kelas XI. Ancaman dari sang ayah inilah yang kemudian membuat informan A bersedia untuk melakukan hubungan seksual tersebut. Hal ini jelas adanya ketidakadilan gender yang dialami informan A dalam bentuk dominasi atau relasi kuasa.

Lindsey (2005) menyatakan bahwa *stereotype* negatif yang merugikan perempuan yakni perempuan mendapatkan seksisme (penindasan perempuan) dan kepercayaan bahwa status perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Jadi dapat dikatakan bahwa kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk ketidakadilan gender yang didasarkan pada ketimpangan kekuasaan. Konsep analisis gender menjelaskan bagaimana sistem sosial yang dibangun atas konstruksi gender dapat memberikan kekuasaan yang tidak sehat kepada individu

yang mendominasi atau mengontrol. Dalam kasus ini, ayah sebagai pelaku memiliki kekuasaan yang diperoleh melalui posisinya sebagai otoritas dalam keluarga. Kekuasaan ini dieksploitasi untuk melakukan kekerasan seksual terhadap informan A, yang menjadi korban dalam situasi tersebut.

BAB V

PENANGANAN DAN DAMPAK KEKERASAN ANAK (*CHILD ABUSE*)

A. Penanganan Kekerasan Anak (*Child Abuse*)

1. Penanganan Informal

Penanganan informal ini merupakan penanganan yang dilakukan oleh pihak keluarga yang hanya melibatkan keluarga, tetangga, dan aparat desa (seperti RT, RW, dan petugas Desa). Penanganan informal yang dilakukan untuk menangani kasus-kasus kekerasan anak (*child abuse*) di desa Limbangan ini merupakan penanganan yang sering digunakan oleh pihak keluarga. Hal ini dikarenakan anggapan masyarakat bahwa penanganan informal tidak memerlukan proses yang rumit dalam setiap tahapnya. Selain itu korban atau keluarga korban yang mengalami kekerasan dikebanyakan kasus hanya ingin memberi sanksi sebagai efek jera kepada si pelaku. Dalam penyelesaian informal kasus kekerasan anak di desa Limbangan ada beberapa tahapan, antara lain:

a. Pelaporan atau pengaduan

Tahap pengaduan ini merupakan tahap dimana seseorang atau masyarakat memberikan sebuah laporan kepada aparat Desa mengenai adanya tindak kekerasan. Pengaduan biasanya dilakukan oleh pihak korban, keluarga maupun masyarakat sekitar. Tahapan pengaduan di desa Limbangan diawali pengaduan kepada ketua RT kemudian dilanjutkan ke ketua RW dan kemudian sampai pada aparat desa. Dalam wawancaranya pak wawan mengatakan:

“Biasanya pelaporan sering dilakukan dari masyarakat sekitar atau saudara. Jarang sekali ada korban yang melaporkan sendiri apalagi kasus kekerasannya anak-anak. Jadi ya kadang-kadang lewat obrolan rumpi ibu-ibu warung terus ada yang melapor ke pak Rt atau langsung ke pihak desa mba.” (hasil wawancara pada 3 Maret 2023)

Interpretasi dari wawancara tersebut adalah bahwa dalam kasus kekerasan terhadap anak, pelaporan sering kali dilakukan oleh masyarakat sekitar atau saudara daripada korban melaporkan sendiri. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti ketakutan, rasa malu, atau kurangnya pengetahuan tentang proses pelaporan. Masyarakat sekitar dan saudara dapat menjadi sumber informasi yang penting dalam mengungkap kekerasan yang terjadi. Dalam beberapa kasus, pelaporan dilakukan melalui obrolan informal antara ibu-ibu di warung atau melalui saluran komunikasi dengan pihak desa atau pemimpin masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan pentingnya peran komunitas dalam mendeteksi dan melaporkan kekerasan terhadap anak.

b. Pemeriksaan

Tahap ini merupakan tahap lanjutan dari tahap pengaduan, dimana dalam tahap ini aparat desa akan menerima laporan tindak kekerasan yang terjadi di suatu wilayah. Kemudian perwakilan dari aparat desa akan melakukan pemeriksaan kebenaran dari laporan tindak kekerasan tersebut dengan melakukan investigasi lapangan. Investigasi dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti dari adanya tindak kekerasan dengan cara melakukan pemeriksaan kesehatan baik fisik maupun psikis oleh lembaga kesehatan seperti dokter ataupun bidan desa.

“Dalam tahap ini sebisa mungkin aparat desa tidak bertindak grusa-grusu atau gegabah karena tahap ini menyangkut bagaimana bukti akan diungkap. Terutama untuk kasus kekerasan yang berat seperti kekerasan fisik dan seksual mba. Jadi biasanya kita memberikan petugas yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman terhadap si korban untuk memberikan pernyataannya seperti bidan desa atau seseorang yang dianggap oleh korban mengayomi dirinya.” (hasil wawancara pada 3 Maret 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Harsono, menurutnya pemeriksaan ini harus ditangani dengan mengutamakan kenyamanan korban, seperti dalam kasus kekerasan seksual anak dilakukan dengan melihat jenis kelamin korban dimana korban akan merasa nyaman dalam bercerita mengenai apa yang telah terjadi kepadanya. Namun, yang lebih sering berkontribusi dalam pemeriksaan ini seringkali melibatkan sosok perempuan dimana perempuan menurut persepsi masyarakat desa lebih memiliki sikap yang lemah lembut sehingga korban merasa nyaman dan aman.

Dalam kasus-kasus ini, langkah awal yang diambil oleh pihak desa adalah memanggil dokter atau bidan yang dapat melakukan pemeriksaan medis pada anak atau korban. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendapatkan bukti-bukti medis yang mendukung laporan kekerasan yang dilaporkan dan juga untuk mengevaluasi kondisi kesehatan dan keamanan korban. Melalui tindakan ini, diharapkan korban dapat memperoleh perawatan medis yang diperlukan serta pengakuan secara objektif terhadap kekerasan yang dialaminya.

Seperti yang dialami oleh informan A dimana ia mendapatkan kekerasan seksual oleh ayah kandungnya sendiri. Proses pemeriksaan terhadap informan A dilakukan oleh sekertaris desa yakni bapak wawan dan juga bidan desa yang bernama ibu Selly. Menurut pak Wawan ia meminta bantuan bidan desa dikarenakan kondisi anak yang di laporkan sudah dalam keadaan hamil, sehingga pak Wawan meminta ibu Sally untuk memeriksa keadaan dan juga untuk mewawancarai informan A. Karena menurutnya informan A akan lebih nyaman dalam bercerita apabila dengan sesama perempuan dan

memiliki sifat keibuan sehingga informan A akan merasa aman.

Selain pemeriksaan terhadap korban, petugas desa juga melakukan pemeriksaan terhadap tersangka atau ayah korban. Pemeriksaan ini dilakukan oleh pak Wawan dengan cara mewawancarai ayah korban secara *face to face* atau tatap muka secara langsung. Wawancara ini berlangsung dengan memberikan beberapa pertanyaan yang menyangkut kronologi dari kejadian kekerasan yang dilakukan ayah korban seperti apa yang dilakukan, dimana kekerasan terjadi, dan mengapa kekerasan itu terjadi.

Dalam prosedur standar operasional satuan tugas penanganan masalah perempuan dan anak menyatakan bahwa terdapat prinsip-prinsip yang harus ada dalam memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak. Prinsip ini salah satunya adalah memberi rasa aman dan nyaman, yang artinya satgas harus memastikan bahwa perempuan dan anak yang mengalami permasalahan dalam keadaan aman dan nyaman dalam menceritakan masalahnya. Selain itu tidak menghakimi juga menjadi prinsip yang penting dalam penanganan ini, apapun yang yang diceritakan oleh anak satgas tidak boleh mengadili dan menyalahkan atas apa yang terjadi.

c. Penyelesaian masalah

Penyelesaian masalah dari kekerasan verbal, fisik, dan seksual di Desa Limbongan mencapai tahap lanjutan setelah tahap pengaduan. Pada tahap ini, aparat desa memainkan peran penting dalam menerima laporan tindak kekerasan yang terjadi di wilayah tersebut. Mereka bertanggung jawab untuk memvalidasi dan mencatat semua informasi yang diberikan oleh korban atau pihak yang melapor. Upaya penyelesaian dalam lingkup aparat desa ini bertujuan untuk memberikan

perlindungan dan keadilan kepada korban, serta menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat Desa Limbongan secara keseluruhan. Khususnya untuk para korban dari kekerasan.

”Musyawarah biasanya ditempatkan di balai Desa Limbongan mba, tapi ada juga yang meminta untuk pindah tempat di rumah saudara, alasannya macam-macam seperti supaya dekat, supaya tidak mencolok warga sekitar. Musyawarah ini biasanya dihadiri pelaku dan kerabat dekat korban. Jarang korban atau anak mau ikut terus juga kasian nanti takut keinget kejadiannya lagi apalagi kasus yang kekerasan fisik sama seksual.” (hasil wawancara pada 3 Maret 2023)

Menurut bapak Harsono penyelesaian masaah yang sering terjadi dalam kasus kekerasan anak dalam keluarga TKW di desa Limbongan yakni dengan melakukan pengalihan hak asuh anak atau tempat tinggal anak. Pada awalnya anak yang menjadi korban kekerasan merupakan anak yang tinggal bersama ayah kandungnya saja karena sang ibu pergi bekerja, sehingga hak asuh anak sepenuhnya dilakukan oleh ayah yang pada dasarnya memiliki kuasa penuh terhadap anak perempuan. Kemudian berdasarkan hasil musyawarah dari pihak keluarga dengan aparat desa memberikan solusi dimana anak atau korban akan dipindahkan tempat tinggalnya bersama dengan saudara dari ibu yang sudah berkeluarga atau bersama kakek dan neneknya.

Menurut Evi Widowati dan Widya Hary Cahyati (2019), mengatakan bahwa model pengasuhan anak buruh migran atau TKW terdapat beberapa cara. Cara pengasuhan yang pertama yakni anak yang diasuh oleh ayah kandung sendiri, namun pengasuhan ini sebagian anak akan merasa kurang kasih sayang bahkan sering terjadi kekerasan terhadap anak. Kemudian cara yang kedua yakni pengasuhan yang dilakukan oleh kerabat

dekat yang sudah berkeluarga. Dalam kasus ini memiliki sedikit terjadinya resiko kekerasan terhadap anak.

2. Penanganan Formal

Penanganan formal merupakan penanganan lanjutan dari penanganan informal. Ketika dalam tahap penyelesaian masalah tidak menemukan titik pedamaian dari pihak korban dengan pelaku, maka aparat Desa akan membantu untuk menangani proses ini ke pihak hukum. Dalam penanganan formal, penting bagi pihak terkait, termasuk lembaga perlindungan anak, aparat hukum, dan dinas sosial, untuk bekerja secara koordinatif dan komprehensif. Upaya ini bertujuan untuk memberikan perlindungan maksimal kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam keluarga TKW, serta menghindari adanya impunitas terhadap pelaku kekerasan. Penanganan Formal pada penelitian ini terdiri atas pemeriksaan (investigasi), pelaporan dan perlindungan.

a. Proses Hukum

Bantuan proses hukum merupakan tahap lanjutan dari penyelesaian masalah yang dilakukan secara musyawarah. Proses hukum ini biasanya dilakukan pada kasus kekerasan fisik dan seksual. Hal ini dikarenakan korban telah mengalami penderitaan yang amat berat, sehingga pihak korban memilih untuk melanjutkan kasus ke proses pengadilan.

“Tahap ini biasanya dilakukan dalam kasus kekerasan fisik sama seksual mba, karena kasus yang paling mudah dikenali atau terlihat itu ya kekerasan fisik sama seksual.” (hasil wawancara pada 3 Maret 2023)

Dalam Zulfiani dkk (2018) mengatakan tentang proses pengaduan hukum bagi kasus kekerasan. Bagi korban yang memerlukan atau dianggap membutuhkan bantuan hukum, maka dilakukan beberapa tahapan yang dilakukan untuk memfasilitasi korban. Tahapan yang pertama adalah manajer

khusus merujuk ke bantuan hukum, kemudian dilakukan analisis duduk perkara. Setelah itu akan dilanjutkan dengan memonitoring/memantau proses selanjutnya dengan berkoordinasi dengan pihak yang terkait.

b. Perlindungan

Menurut bapak Harsono dalam wawancaranya mengatakan:

“Perlindungan anak korban kekerasan di Desa Limbangan setelah melalui proses pengadilan tergantung dari kondisi anak mba. Kami berkoordinasi dengan pihak kelembagaan mba seperti DP3A, CITRA, dan Rumah Perlindungan Trauma Center untuk rehabilitasi anak.” (hasil wawancara pada 3 Maret 2023)

Selain pihak keluarga, perlindungan anak yang mengalami kasus kekerasan juga melibatkan peran penting dari masyarakat dan lembaga perlindungan anak. Bapak Harsono menekankan bahwa seluruh masyarakat, terutama di tingkat desa, perlu ikut serta dalam memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi korban kekerasan. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi anak, mengadakan sosialisasi mengenai tindakan preventif dan responsif terhadap kekerasan anak, serta melaporkan kejadian kekerasan yang terjadi di sekitar mereka.

Lembaga perlindungan anak juga memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan fasilitas dan dukungan kepada anak-anak yang mengalami kasus kekerasan. Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (DP3A) merupakan salah satu lembaga yang memiliki mandat khusus untuk melindungi anak. Mereka dapat memberikan bantuan sosial, konseling, dan pendampingan bagi anak yang mengalami kekerasan. Pusat Pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak "CITRA" (P2TP2A) juga merupakan lembaga yang berperan dalam memberikan pelayanan terpadu bagi anak

korban kekerasan. Selain itu, Rumah Perlindungan Trauma Center juga dapat menjadi tempat perlindungan sementara bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan ekstra.

Dalam tahap perlindungan, penting untuk mengutamakan kepentingan dan keamanan anak serta memberikan pendampingan dan dukungan psikologis yang tepat. Anak harus merasa aman dan didengarkan dalam proses penanganan kasus kekerasan. Keterlibatan seluruh pihak, termasuk keluarga, masyarakat, dan lembaga perlindungan anak, sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan melindungi hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan.

B. Dampak Kekerasan Anak (*Child Abuse*)

1. Dampak Psikologi

a. Trauma

Dampak psikologi anak yang mengalami korban kekerasan salah satunya adalah trauma seperti yang dikatakan oleh informan A mengatakan bahwa:

“ Awale aku wedi mba nek ketemu bapak. Apamaning nek kemutan kejadian-kejadian sing ora ngenaki. Biasane aku lunga ming gone mbahku mba cerita ben lega.”

“Awalnya saya takut mba kalo bertemu dengan ayah. Apalagi kalo keinget kejadian yang tidak menyenangkan. Biasanya saya pergi ke rumah mbah saya biar ngga ketemu dengan ayah saya dan cerita ke nenek.” (hasil wawancara pada 26 April 2023)

Pernyataan dari informan A dapat dipahami bahwa ia mengalami trauma akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh ayahnya. Informan A mengaku takut untuk bertemu langsung dengan ayahnya dan memikirkan apa yang telah ayahnya lakukan, sehingga ia memilih untuk pergi meninggalkan rumahnya untuk menghindari sang ayah. Kekerasan yang terjadi secara berulang-

ulang dalam jangka waktu yang cukup lama pada anak akan mengakibatkan konsekuensi yang serius.

Dalam konteks kekerasan fisik, seksual, dan verbal pada sesi ini, penting untuk mengaitkan pernyataan Lawson (dalam Sitohang, 2004) tentang dampak dari pengalaman kekerasan terhadap kesehatan mental anak. Gangguan mental yang dialami anak, seperti gangguan emosi, perilaku, atau trauma, sering kali berkaitan dengan paparan terhadap perilaku buruk pada masa kecil.

Pernyataan ini sama dengan Anindya dkk (2020), menyatakan bahwa dampak psikologis dari kekerasan anak adalah trauma pasca kejadian. Trauma ini cukup mempengaruhi korban, khususnya menyebabkan kecemasan atau ketakutan yang berlebihan ketika korban *flashback* pada kejadian kekerasan yang pernah dialami, khususnya pada kasus kekerasan seksual. Pada saat seperti ini, anak biasanya akan meluapkan pemikiran atau perasaannya pada orang lain untuk meminta saran dari orang tersebut.

b. Penurunan Fungsi Otak

Dalam kasus kekerasan fisik, seksual, dan verbal pada anak, dampak psikologis yang signifikan adalah penurunan fungsi otak. Anak yang menjadi korban kekerasan seringkali mengalami gangguan pada fungsi kognitif, emosi, dan perilaku. Penelitian menunjukkan bahwa paparan kekerasan pada usia dini dapat mengganggu perkembangan otak anak, terutama pada area yang terkait dengan pengendalian emosi, belajar, dan memori. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Wawan:

“Anak korban kekerasan biasanya itu akan berdampak pada nilai sekolah mba, yang sering terjadi anak akan malas untuk belajar. Ada salah satu warga yang pernah meminta bantuan ke saya karena anaknya mengalami kekerasan jadi males belajar alhasil peringkat di sekolahpun ikut turun.” (hasil wawancara pada 3 Maret 2023)

Dalam wawancaranya, Pak Wawan mengatakan bahwa ada salah satu warga yang melapor tindak kekerasan yang dialami anaknya karena cemas akan peringkat sekolahnya yang menurun. Karena pada kecemasan sang ibu akhirnya ia melaporkan tindak kekerasan itu sembari bercerita dan meminta bantuan kepada Pak Wawan.

Kasus tersebut membuktikan bahwa kasus kekerasan akan menimbulkan penurunan fungsi otak pada anak. Penurunan fungsi otak ini berdampak pada kemampuan anak dalam mempelajari hal-hal baru. Anak korban kekerasan cenderung mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial, mengontrol emosi, dan menyelesaikan tugas-tugas akademik. Pernyataan ini telah diungkapkan juga oleh Dharma (2022) yang menyatakan bahwa, mereka akan mengalami kesulitan konsentrasi, penurunan motivasi, dan kesulitan dalam memahami atau mengingat informasi baru. Selain itu, pengalaman kekerasan juga dapat memengaruhi kualitas pendidikan anak. Mereka merasa terganggu secara emosional dan tidak mampu fokus pada proses pembelajaran. Akibatnya, anak-anak ini rentan mengalami keterbelakangan akademik dan kesenjangan pendidikan.

Untuk itu, penanganan kasus kekerasan fisik, seksual, dan verbal pada anak tidak hanya memperhatikan aspek fisik, tetapi juga perlu memperhatikan dampak psikologis yang signifikan. Perlindungan dan rehabilitasi yang komprehensif harus diberikan kepada anak-anak korban kekerasan untuk mendukung pemulihan kesehatan mental mereka dan memfasilitasi proses pembelajaran yang optimal.

c. Tidak Percaya Diri

Beberapa Informan dalam wawancara menjelaskan terkait ketidakpercayaan diri yang mereka alami dalam wawancara berikut:

“Aku isin mba nek ketemu kancane apamaning nek kanca sing sekampung terus ngerti kelakuane bapak ming aku”

“Kadang aku ga percaya diri mbak, kalau ketemu sama orang-orang, takutnya orang-orang pada punya pandangan kalau aku anak yang ga berguna.” (hasil wawancara pada 26 April 2023)

Kedua wawancara tersebut mengungkapkan dampak emosional yang signifikan yang dialami informan akibat kekerasan yang mereka alami. Perasaan malu dan kurang percaya diri dapat memengaruhi kesejahteraan psikologis informan dan mempengaruhi interaksi sosial mereka. Penting untuk memberikan dukungan dan perlindungan kepada informan, serta memfasilitasi proses pemulihan emosional mereka agar dapat membangun kembali rasa harga diri dan kepercayaan diri yang kuat.

Selain itu, informan juga menyatakan kurangnya kepercayaan diri dan harga diri terhadap orang lain. Mereka merasa tidak yakin dengan kemampuan dan nilai diri mereka sendiri. Mungkin hal ini disebabkan oleh pengalaman traumatis yang mereka alami sebagai korban kekerasan. Pengalaman tersebut dapat merusak harga diri informan dan mengurangi keyakinan mereka akan kemampuan dan nilai diri mereka. Akibatnya, mereka merasa kurang percaya diri dalam berinteraksi dengan orang lain, takut akan dianggap sebagai anak yang tidak berguna atau tidak berharga. Menurut Vega dkk (2019), kekerasan akan menyebabkan gangguan psikologi berupa hilangnya kepercayaan diri, tidak percaya pada orang lain, dan menutup diri bahkan menyebabkan enggan untuk pergi bersekolah.

2. Dampak Sosial

Anak perempuan yang mengalami kekerasan verbal, fisik, dan seksual dapat mengalami dampak sosial yang signifikan. Beberapa dampak sosial menurut Lawson (dalam Sitohang, 2004) yang mungkin dialami oleh mereka adalah sebagai berikut:

a. Mengurung diri

Anak perempuan yang mengalami kekerasan mungkin cenderung menarik diri dari interaksi sosial yang luas. Mereka merasa malu, takut, atau tidak nyaman dalam berinteraksi dengan orang lain karena trauma yang mereka alami. Hal ini dapat mengakibatkan isolasi sosial dan kurangnya keterlibatan dalam kegiatan sosial, teman sebaya, atau komunitas. Seperti yang dikatakan oleh Pak Wawan:

”Anak yang mengalami kekerasan jarang sekali ikut dalam perkumpulan atau main sama temannya. Biasanya mereka lebih nyaman untuk mengurung diri atau menarik diri dari perkumpulan karena ada rasa malu buat keluar dan kumpul sama temen-temennya. Kalaupun berkumpul selalu berdiam diri dan merasa takut”

Seperti yang dikatakan oleh Pak Wawan bahwasanya anak yang mengalami kekerasan baik verbal, fisik dan seksual akan mengurung diri atau menarik diri dari perkumpulan baik dengan masyarakat maupun teman sebaya. Hal ini disebabkan oleh rasa kurang nyaman apabila berkumpul dengan orang-orang dan selalu merasa was-was terhadap orang lain.

Dampak kekerasan anak menurut Ardhani (2019) adalah ketika anak mengalami kekerasan anak akan merubah perilaku sosialnya terlebih ketika anak berada perkumpulan teman sebayanya. Perilaku sosial yang ditimbulkan ketika anak mengalami kekerasan berupa perilaku pasif dan menarik diri dari lingkungan karena adanya perasaan takut dan perasaan tidak aman. Hal ini dikarena kebutuhan rasa aman dari anak yang tidak terpenuhi meski dalam lingkup terkecil yakni keluarga.

b. Pengucilan

Anak perempuan yang menjadi korban kekerasan sering kali menghadapi pengucilan. Masyarakat dapat mengucilkan

mereka, menyalahkan mereka, atau menunjukkan sikap negatif terhadap mereka. Hal ini dapat dilihat pada anak yang mengalami kekerasan terutama kekerasan seksual. Pak Wawan mengatakan:

”Anak korban kekerasan seksual sering di mba karena kan pada saat isu menyebar kondisi anak seringnya sudah dalam keadaan hamil dan itu pasti akan memicu omongan-omongan warga sekitar apalagi kalo kasusnya masih dalam hubungan darah pasti dianggap kotor. Dan lagi bagi masyarakat yang sama-sama memiliki anak perempuan pasti anaknya dibilangin jangan main sama dia takut ketularan sifatnya”

Menurut Pak Wawan, anak yang mengalami kekerasan seksual akan sangat rawan untuk mendapatkan stigma dari masyarakat sekitar. Stigma ini muncul karena kasus kekerasan seksual dianggap kekerasan yang memalukan bagi keluarga dan masyarakat. Apalagi dalam kasus kekerasan seksual, dimana pelaku dan korban yang masih dalam hubungan darah. Hal tersebut sangat dipandang kotor bagi masyarakat desa Limbangan.

Dalam Kurniawan dkk (2019) mengatakan bahwa perkosaan insen, stigma muncul dalam masyarakat dikarenakan hal tersebut merupakan sesuatu yang dianggap tabu. Stigma bahwa korban perkosaan merupakan individu yang hina dipandangan masyarakat. Khususnya apabila korban merupakan perempuan mereka akan mendapat label bahwa mereka sengaja memakai pakaian seksi serta sengaja melakukan perbuatan yang mengundang nafsu bagi pelaku. Pandangan ini yang kemudian menjadikan korban takut untuk mengungkapkan kekerasan seksual yang dialaminya.

c. Rendahnya Partisipasi Dalam Pendidikan Dan Kesempatan

Menurut Pak Wawan dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

”Anak yang putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah biasanya anak yang dalam keluarganya kurang perhatian atau kasih sayang mba, biasanya ya terjadi di dalam keluarga yang anak memang kondisinya sering mengalami kekerasan”

Anak perempuan yang mengalami kekerasan mereka akan menghadapi hambatan dalam mendapatkan pendidikan yang layak. Dampaknya dapat berupa absensi sekolah, kesulitan konsentrasi, atau rendahnya motivasi belajar. Hal ini dapat mempengaruhi perkembangan akademik dan mengurangi kesempatan mereka untuk mencapai potensi penuh mereka.

Dampak sosial yang dialami oleh anak perempuan yang mengalami kekerasan dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti dukungan sosial, intervensi yang diberikan, dan lingkungan di sekitar mereka. Mendukung mereka dengan cara yang tepat, seperti layanan konseling, pemulihan, dan pendampingan, dapat membantu mengatasi dampak sosial yang mereka alami dan memfasilitasi pemulihan yang sehat.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk kekerasan anak (*Child Abuse*) yang dialami keempat informan yang merupakan anak perempuan dari keluarga TKW di Desa Limbangan terbagi menjadi 2 yakni : *pertama* kekerasan verbal, bentuk dari kekerasan verbal yang dialami oleh keempat informan adalah dalam bentuk hinaan/ menghina diorientasikan menjadi dua baik fisik (goblok, bodoh, dan tolol) maupun non fisik (*body shaming*, anak tidak berguna, dan anak tidak tahu diri), ancaman/ mengancam diorientasikan menjadi dua baik fisik (memukul) maupun non fisik (aduan), dan membanding-bandingkan diorientasikan menjadi dua baik fisik (cantik) maupun non fisik (rajin dan pintar). *Kedua* kekerasan fisik dan seksual, kekerasan fisik ringan dialami oleh keempat informan namun dalam bentuk yang berbeda. kekerasan fisik ringan terjadi dengan cara dicubit dan dipukul menggunakan tangan oleh pelaku baik ayah maupun kakak laki-laki. Kemudian kekerasan fisik berat yang hanya dialami oleh sebagian informan yakni informan B dan informan D, kekerasan ini dilakukan menggunakan kaki oleh ayah mereka dengan cara menendang informan. Terakhir adalah kekerasan seksual yang dialami oleh salah satu informan yakni informan A yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri secara terus menerus. Faktor yang mengakibatkan kekerasan anak dalam keluarga TKW adalah karena masih adanya perbedaan gender yang dikonstruksikan masyarakat atau keluarga yang merugikan kaum perempuan sehingga mengakibatkan adanya ketidakadilan gender seperti *violence* atau kekerasan terutama terhadap anak perempuan.

2. Penanganan dan dampak kekerasan anak (*child abuse*) dalam keluarga TKW di Desa Limbangan. Penanganan yang dilakukan baik oleh keluarga, masyarakat, ataupun aparat desa adalah dengan cara informal dan formal. Dalam penanganannya secara informal dilakukan melalui tiga tahapan yakni pelaporan atau pengaduan tindak kekerasan oleh korban, keluarga, ataupun masyarakat. Kemudian dilanjutkan dengan tahap pemeriksaan oleh aparat desa mengenai kebenaran dari laporan tindak kekerasan tersebut. Dilanjutkan dengan tahapan penyelesaian masalah dimana akan diadakan musyawarah antara pihak korban, pelaku, dengan aparat desa untuk mencapai kesepakatan. Penanganan secara informal merupakan penanganan lanjutan dari tahap penyelesaian masalah secara informal. Dalam penyelesaian masalah yang mencapai kesepakatan untuk melanjutkan kasus kedalam ranah yang lebih tinggi yakni hukum, maka pihak desa wajib membantu dan mendampingi korban. Dampak yang dialami oleh keempat informan setelah mengalami kekerasan oleh ayah ataupun kakak laki-lakinya dibagi kedalam dua macam yakni dampak secara psikologis dan dampak secara sosiologis. Secara psikologis yakni mengalami trauma, penurunan fungsi otak, dan tidak percaya diri. Dalam hal ini hampir semua informan mengatakan pernah mengalami setiap dampak psikologis dari kekerasan anak. Kemudian dampak sosiologis yakni mengurung diri, stigma dan pengucilan, serta rendahnya partisipasi dalam pendidikan dan kesempatan.

B. Saran

Saran dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan Aparat Desa dapat memberikan sosialisasi di lingkaran sosial terkecil dimasyarakat yakni RT-RW mengenai bahaya kekerasan pada anak yang diakibatkan oleh ketidakadilan gender untuk meminimalisir terjadinya tindak kekerasan anak (*child abuse*) yang sering dialami

oleh anak perempuan dengan pelaku yang merupakan keluarga dekat mereka sendiri.

2. Masyarakat di Desa Limbangan diharapkan dapat meningkatkan kepekaan terhadap tindak kejahatan apapun terutama tindakan kekerasan anak (*child abuse*) agar dapat lebih cepat melakukan penanganan terhadap kasus kekerasan yang terjadi, karena seringkali anak yang mengalami tindak kekerasan merasa takut sehingga berfikir lebih baik untuk tetap diam.
3. Keluarga seharusnya dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi seorang anak tanpa membedakan jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan agar keluarga dapat berjalan dengan baik dan harmonis sehingga terhindar dari masalah-masalah yang dapat memunculkan tindakan yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu. (2003). *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Alfarisi. (2020). *Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Aceh)*. Aceh: Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh.
- Anindya, dkk. (2019). Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. *Jurnal TIN: Terapan Informatika Nusantara*. Vol.1, No.3. Hal: 137-140.
- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Buerhan. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Choerunnisa, Ferina. (2022). *Peran Ganda Suami dalam Keluarga Tenaga Kerja Wanita di Kelurahan Pnggirsari Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo*. Surabaya: Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Departemen pendidikan nasional. (2003). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka.
- Dharma, Satya. (2022). Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak pada Masyarakat Hindu di Desa Tajau Pecah Kecamatan Batak Ampar Kabupaten Tanah Laut. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.5, No.2. Hal: 87-110.
- Efendi, Ferry & Makhfudli. (2009). *Keperawatan Kesehatan Komunitas: Teori dan Praktik dalam Keperawatan*. Jakarta: Selamba Medika.
- Eriyanti. Linda Dwi. (2017). Pemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminism. *Jurnal Hubungan Internasional* Vol. 6. No. 1. Hal: 27-37.
- Fahira, dkk. (2022). Tumbuh Kembang: Kajian Kekerasan Verbal Terhadap Kepercayaan Diri Anak Usia Dini. *Jurnal Tumbuh Kembang: Kajian Teori dan Pembelajaran PAUD*. Vol9, No.2. Hal: 231-243.
- Faisal, Sanapiah. (1982). *Metode Penelitian Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Fakih, Mansour. (2013). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet. 15.

- Hamid, Abdul & Riris Aishah Prasetyo. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Eksperimen*. Kota Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi. Cet. 1.
- Harefa, Arianus. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Panah Keadilan Vol. 1. No. 1. Hal: 18-21*.
- Jamil, mukhsin. (2016). Mengelola konflik dan membangun damai. Semarang: walisongo mediation center
- Kadir, Abdul & Anik Handayaningsih. (2020). Kekerasan Anak dalam Keluarga. *Wacana Vol. 12. No. 2. Hal: 133-145*.
- KemenPPPA: Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan Meningkat di tahun 2021. (2021). Retrieved Oktober 7, 2022, pukul 17.11 WIB from CNN Indonesia: <https://nasional/20211208195408-20-731671/kemenpppa-kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-meningkat-di-2021>
- Khusna, Nur Isrotul. (2018). Karakteristik Demografi, Sosial, dan Ekonomi Tenaga Kerja Wanita (TKW) Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Perempuan dan Anak Vol. 2. No. 1. Hal: 28-50*.
- Kiranantika, Anggunita. (2020). *Perempuan, Anak dan Keluarga dalam arus Perubahan*. Makassar: CV. Nas Media Pustaka.
- Kristina, Hetty & Gisela Kessik. (2019). Analisis Kekerasan Seksual pada Anak dan Intervensinya oleh Pekerjaan Sosial. *Jurnal Pekerjaan Sosial Vol. 2. No. 2. Hal: 198-207*.
- Kurniasari, Alit. (2019). Dampak Kekerasan pada Kepribadian Anak. *Jurnal Sosio Informa Vol. 5 no. 1. Hal: 15-24*.
- Kurniawan, dkk. (2019). Peran Pekerja Sosial dalam Menangani Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Prosiding Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat. Vol.6, No.1. Hal: 21-32*.
- Lestari, Sri. (2012). *Psikologi Keluarga*. Jakarta: Kencana.
- Lindsey, Linda L. (2005). *Gender Roles: A Sociological Perspective*. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Mahmud, Bonita. (2019). Kekerasan Verbal pada Anak. *Jurnal An Nisa' Vol. 12. No. 2. Hal: 689-694*.
- Martono, Nanang. (2015). *Metode Penelitian Sosial : Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Masni dkk. (2021). Tinjauan Sosiologis Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut UU PKDRT Oleh Pengadilan Negeri Pangkep. *Jurnal Sosialisasi Vol. 8. No. 3. Hal:108-117*.

- Muarifah, Alif dkk. (2020). Identifikasi Bentuk dan Dampak Kekerasan pada Anak Usia Dini di Kota Yogyakarta. *Jurnal Obses: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Vol. 4. No. 2. Hal: 757-765.*
- Murniati, A. Nunuk P. (2004). *Getar Gende: Buku Pertama*. Magelang: Indonesia Tera.
- Mutmainah. (2007). Aspek Hukum Islam Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan. *Jurnal Al-Syir'ah Vol. 5. No. 1. Hal: 1-17.*
- Noorkasiani dkk. (2009). *Sosiologi keperawatan*. Jakarta: EGC.
- Nurjanah. (2018). Kekerasan pada Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Jurnal Al-Afkar Vol. 1. No. 2 Hal:27-45.*
- Oktiza, Faanny dan Yenni Hayati. (2023). Stereotip Gender Terhadap Perempuan dalam Novel Perempuan yang Menangis kepada Bulan Hitam Karya Dian Purnowo. *Jurnal PERSONA: Language And Literary Studies, Vol.2, No.2 . Hal: 255-264.*
- Puspitawati dkk. (2021). *Asesmen Gender dan Keluarga Jilid 3*. Bogor: IPB Press.
- Puspitawati, Herien. (2018). *Ekologi Keluarga: Konsep dan Lingkungan Keluarga*. Bogor: IPB Press.
- Radhiyah. (2021). *Kewajiban Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) dalam Mengasuh dan Memelihara Anak Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun)*. Riau: Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
- Rustina & Suharnis. (2022). *Sosiologi Anak Pada Keluarga Single Parents*. Indramayu: Penerbit Adab.
- Sari, Annisa Yuliana. (2020). Ketidaksetaraan Gender sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan di Jepang. *Jurnal Of International relations Vol. 6. No. 2. Hal: 358-367.*
- Satelitpost. (2018). Retrieved Juli 22, 2020, pukul 20.15 WIB from satelitpost.com: <https://satelitpost.com>
- Soekanto, Soerjono. (2002). *Sosiologi Keluarga Cetakan Ketiga*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Subagyo, Djoko. (1991). *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Cv. Alfabeta
- Suharto, Meiliani Puji & Nunung Nurwati. (2018). Peran *Extended Family* pada Anak TKW yang Terlantar di Kabupaten Indramayu. *Jurnal Prosding Penelitian & Prngabdian Kepada Masyarakat Vol. 5. No. 2. Hal: 165-175.*

- Sunarti. (2006). *Aspek Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Wanita (TKW) dalam Perjanjian Kerja (Kasus Mantan Tenaga Kerja Wanita Malaysia di Desa Sukoharjo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati)*. Semarang: Prodi Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
- Suyanto, Bagong. (2019). *Sosiologi Anak*. Jakarta: Kencana.
- Utami, Penny Naluria. (2018). Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal HAM Vol. 9. No. 1. Hal: 1-17*.
- Vega, Alsade, dkk. (2019). Pengaruh Pola Asuh dan Kekerasan Verbal Terhadap Kepercayaan Diri. *Jurnal Obsesi. Vol.3, No.2. Hal: 433-439*.
- Widowati, Evi dan Widya Hari Cahyati (2019). Kejadian kekerasan terhadap anak tenaga kerja indonesia di kabupaten kendal. *Jurnal PALASTREN. Vol. 12. No. 1. Hal: 65-98*.
- You, Yanuarius, dkk. (2019). Relasi Gender Patriarki dan Dampaknya Terhadap Perempuan Hubula Suku Dani Kabupaten Jayawijaya Papua. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora. Vol.21, No.1. Hal: 67-77*.
- Zulfina, dkk. (2018). Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Administrative Reform. Vol.6, No.3. Hal: 141-152*.

LAMPIRAN

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bersedia menjadi informan/narasumber dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari **Icha Septi Wahidatunnisa** yang berjudul **Kekerasan Anak (Child Abuse): Studi pada Keluarga TKW di Cilacap** yang bertempat di Desa Limbangan, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap.

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap diri saya dan akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan peneliti. Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagaimana mestinya.

Limbangan, *19 April* 2023

Tertanda



(*Informan A*)

Nama Samaran

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bersedia menjadi informan/narasumber dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari **Icha Septi Wahidatunnisa** yang berjudul **Kekerasan Anak (*Child Abuse*): Studi pada Keluarga TKW di Cilacap** yang bertempat di Desa Limbangan, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap.

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap diri saya dan akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan peneliti. Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagaimana mestinya.

Limbangan, 19 April 2023

Tertanda


(Informan B)

Nama Samaran

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bersedia menjadi informan/narasumber dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari **Icha Septi Wahidatunnisa** yang berjudul **Kekerasan Anak (Child Abuse): Studi pada Keluarga TKW di Cilacap** yang bertempat di Desa Limbangan, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap.

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap diri saya dan akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan peneliti. Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagaimana mestinya.

Limbangan,¹⁹ April..... 2023

Tertanda

()
(Informan C)

Nama Samaran

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bersedia menjadi informan/narasumber dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari **Icha Septi Wahidatunnisa** yang berjudul **Kekerasan Anak (*Child Abuse*): Studi pada Keluarga TKW di Cilacap** yang bertempat di Desa Limbangan, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap.

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap diri saya dan akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan peneliti. Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagaimana mestinya.

Limbangan, 19 April 2023

Tertanda

()
Informan D

Nama Samaran

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Icha Septi Wahidatunnisa
Tempat, Tanggal Lahir : Cilacap, 03 September 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Karanganyar RT 03 RW 04 Desa Limbangan
E-mail : ichasepti039@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

RA MA'ARIF Karanganyar	2002-2004
SDN 04 Limbangan	2004-2010
MTS YPI Sufyan Tsauri Limbangan	2010-2013
MAN Majenang	2013-2016
UIN Walisongo Semarang	2016-2023

Semarang, 14 Juni 2023



Icha Septi Wahidatunnisa
NIM. 1606026007